



BUPATI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 26).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin;
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program/non program dan kegiatan/non kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
7. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen dan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggung jawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB II  
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar biaya tahun anggaran 2024.
- (2) Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tercantum dalam lampiran I meliputi :
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;

- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - e. satuan biaya sewa kendaraan (angkutan darat) per bulan;
  - f. satuan biaya sewa kendaraan angkutan laut dan angkutan darat per hari;
  - g. satuan biaya uang saku pemeriksa;
  - h. satuan biaya uang makan;
  - i. satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur;
  - j. satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh;
  - k. satuan biaya menjemput dan mengantarkan jenazah.
- (3) Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan APBD tercantum dalam lampiran III meliputi :
- a. honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya konsumsi rapat;
  - d. satuan biaya pemeliharaan;
  - e. satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran;
  - f. satuan biaya diklat pimpinan/structural;
  - g. satuan biaya latihan prajabatan;
  - h. satuan biaya pengadaan bahan makanan;
  - i. satuan biaya penerjemah dan pengetikan;
  - j. satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri;
  - k. satuan biaya bantuan beasiswa program non gelar/gelar dalam negeri;
  - l. satuan biaya tiket angkutan darat (bus) perjalanan dinas dalam negeri;
  - m. satuan biaya tiket kereta api perjalanan dinas dalam negeri;
  - n. satuan biaya transport angkutan di atas air (*speed boat*) perjalanan dinas dalam negeri;
  - o. satuan biaya konstruksi;
  - p. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.

### Pasal 3

- (1) Standar biaya digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar biaya berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar, dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Standar biaya Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten akan dijelaskan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 5

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Bupati ini, SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pengguna anggaran, termasuk satuan biaya pegawai pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya.
- (3) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 180), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN  
 DAN PELAKSANAAN APBD**

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin</b>			Besaran honorarium diatur lebih lanjut melalui Perbup
<b>1.2</b>	<b>Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)</b>			
	a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD	OB	3.500.000,00	
	b. Bendahara Pengeluaran SKPKD	OB	3.500.000,00	
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPKD	OB	1.000.000,00	
	d. Koordinator Pengelola Gaji dan Tunjangan	OB	1.500.000,00	
<b>1.3.</b>	<b>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.040.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.250.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OB	6.330.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000,00	
<b>1.4</b>	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.010.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.610.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.130.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.640.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OB	6.140.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.140.000,00	
<b>1.5</b>	<b>Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	400.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	660.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.040.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>1.6</b>	<b>Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	340.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.780.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000,00	
<b>1.7</b>	<b>Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	260.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.330.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.350.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000,00	
<b>1.8</b>	<b>Pejabat Penandatanganan NPHD, Surat Pernyataan, Fakta Intergitas dan Berita Acara Penyerahan Hibah berupa Uang</b>			
	a. Nilai pagu Rp0 sampai dengan Rp50 jt = 0,50% x nilai NPHD	per NPHD	250.000,00	
	b. Nilai pagu di atas Rp50jt s.d. Rp100 jt = 0,35% x nilai NPHD	per NPHD	350.000,00	
	c. Nilai pagu di atas Rp100 jt s.d. Rp250 jt = 0,25% x nilai NPHD	per NPHD	625.000,00	
	d. Nilai pagu di atas Rp250 jt s.d Rp500 jt = 0,15% x nilai NPHD	per NPHD	750.000,00	
	e. Nilai pagu di atas Rp500 jt s.d Rp1 M = 0,10% x nilai NPHD	per NPHD	1.000.000,00	
	f. Nilai pagu di atas Rp1 M s.d Rp1,2 M = 0,09% x nilai NPHD	per NPHD	1.080.000,00	
<b>2.</b>	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>OB</b>	<b>680.000,00</b>	
<b>2.2</b>	<b>Tim Teknis Juri/ Tim Ahli untuk Pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes</b>			
	a. Tim Uji Coba	OB	900.000,00	
	b. Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak	OB	700.000,00	
<b>2.3</b>	<b>Pejabat Pembuat Komitmen</b>	OB		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.040.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.250.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.330.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
2.4	<b>Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen</b>	<b>OB</b>	<b>850.000,00</b>	
2.5	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa</b>			
2.5.1	<b>Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	4.940.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000,00	
2.5.2	<b>Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa (Non Konstruksi)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	4.450.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 Triliun	OP	5.010.000,00	
2.5.3	<b>Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	OP	450.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	450.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000,00	
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000,00	
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	3.520.000,00	
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>2.6</b>	<b>Honorarium Pengguna Anggaran</b>			
<b>2.6.1</b>	<b>Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	4.940.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000,00	
<b>2.6.2</b>	<b>Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	4.450.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000,00	
<b>2.6.3</b>	<b>Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)</b>			
	a. Nilai pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000,00	
	b. Nilai pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000,00	
	c. Nilai pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000,00	
	d. Nilai pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000,00	
	e. Nilai pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000,00	
	f. Nilai pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000,00	
	g. Nilai pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000,00	
	h. Nilai pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	3.520.000,00	
	i. Nilai pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000,00	
<b>3.</b>	<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)</b>			
	a. Kepala	OB	1.000.000,00	
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000,00	
<b>4.</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA</b>			
<b>4.1</b>	<b>Narasumber/Pembahas</b>			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	OJ	1.700.000,00	
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00	
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,00	
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,00	
	e. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ	900.000,00	
<b>4.2</b>	<b>Moderator</b>	<b>OK</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>4.3</b>	<b>Pembawa Acara</b>	<b>OK</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>4.4</b>	<b>Panitia</b>			
	a. Penanggungjawab	OK	450.000,00	
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,00	
	c. Sekretaris	OK	300.000,00	
	d. Anggota	OK	300.000,00	
	e. Peserta Kegiatan	OK	150.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>5.</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>			
<b>5.1</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>Yang ditetapkan oleh Bupati</b>			
	a. Pengarah	OB	1.500.000,00	
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000,00	
	c. Ketua	OB	1.000.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,00	
	e. Sekretaris	OB	750.000,00	
	f. Anggota/Staf	OB	750.000,00	
<b>5.1.2</b>	<b>Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah</b>			
	a. Pengarah	OB	750.000,00	
	b. Penanggungjawab	OB	700.000,00	
	c. Ketua	OB	650.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,00	
	e. Sekretaris	OB	500.000,00	
	f. Anggota	OB	500.000,00	
<b>5.2</b>	<b>Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>			
<b>5.2.1</b>	<b>Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah</b>			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00	
	b. Anggota	OB	220.000,00	
<b>6.</b>	<b>HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA</b>			
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000,00	
	b. Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00	
<b>7.</b>	<b>HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)</b>			
	a. SLTA	OB	2.100.000,00	
	b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000,00	
	c. Sarjana (S1)	OB	2.600.000,00	
	d. Sarjana (S2)	OB	2.800.000,00	
	e Sarjana (S3)	OB	3.000.000,00	
<b>8.</b>	<b>HONORARIUM ROHANIWAN</b>	OK	400.000,00	
<b>9.</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE/ PENGELOLA SYSTEM PORTAL</b>			
<b>9.1</b>	<b>Tim Penyusunan Jurnal</b>			
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000,00	
	b. Redaktur	Oter	400.000,00	
	c. Penyunting / Editor	Oter	300.000,00	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,00	
	e. Fotografer	Oter	180.000,00	
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00	
	g. Pembuat Artikel	Per hal	200.000,00	
<b>9.2</b>	<b>Tim Penyusunan Buletin/Majalah</b>			
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,00	
	b. Redaktur	Oter	300.000,00	
	c. Penyunting / Editor	Oter	250.000,00	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,00	
	e. Fotografer	Oter	180.000,00	
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00	
	g. Pembuat Artikel	Per hal	100.000,00	
<b>9.3</b>	<b>Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website</b>			
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000,00	
	b. Redaktur	OB	450.000,00	
	c. Editor	OB	400.000,00	
	d. Web Admin	OB	350.000,00	
	e. Web Developer	OB	300.000,00	
	f. Pembuat Artikel	Per hal	100.000,00	
<b>9.4</b>	<b>Pengelola System Portal Domain Center</b>			
	a. Administrator Sistem	OB	3.600.000,00	
	b. Administrator Jaringan	OB	3.200.000,00	
	c. Administrator Aplikasi	OB	3.200.000,00	
	d. Helpdesk	OB	3.200.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>10.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>			
	<b>10.1 Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar</b>			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000,00	
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000,00	
	c. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000,00	
	<b>10.2 Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah</b>			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000,00	
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000,00	
	c. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500,00	
<b>11.</b>	<b>HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA</b>			
	<b>11.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota</b>	<b>Per Butir Soal</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>11.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota</b>			
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,00	
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,00	
<b>12.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>			
	<b>12.1 Penceramah</b>	<b>OJP</b>	<b>1.000.000,00</b>	
	<b>12.2 Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja daerah penyelenggara</b>	<b>OJP</b>	<b>300.000,00</b>	
	<b>12.3 Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja daerah penyelenggara</b>	<b>OJP</b>	<b>200.000,00</b>	
	<b>12.4 Penyusun Modul Diklat</b>	<b>Per Modul</b>	<b>5.000.000,00</b>	
	<b>12.5 Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat</b>			
	a. Lama Diklat s.d 5 hari :			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000,00	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,00	
	3) Sekretaris	OK	300.000,00	
	4) Anggota	OK	300.000,00	
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari :			
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000,00	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000,00	
	3) Sekretaris	OK	450.000,00	
	4) Anggota	OK	450.000,00	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :			
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000,00	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000,00	
	3) Sekretaris	OK	600.000,00	
	4) Anggota	OK	600.000,00	
<b>13.</b>	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>			
	<b>13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>			
	a. Pembina	OB	3.500.000,00	
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00	
	c. Ketua	OB	2.500.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00	
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00	
	f. Anggota	OB	1.300.000,00	
	<b>13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>			
	a. Ketua	OB	1.000.000,00	
	b. Sekretaris	OB	900.000,00	
	c. Anggota	OB	600.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
14.	<b>HONORARIUM TPKD, MPPKD, SEKRETARIS TPKD DAN SEKRETARIS MPPKD</b>			Sesuai Permendagri no. 133 th. 2018
	<b>14.1 TPKD (TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH)</b>			
	a. Pengarah	OK	2.000.000,00	
	b. Ketua	OK	1.700.000,00	
	c. Wakil Ketua	OK	1.500.000,00	
	d. Sekretaris	OK	1.500.000,00	
	e. Anggota	OK	1.200.000,00	
	<b>14.2 MPPKD (MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH)</b>			
	a. Ketua	OK	1.600.000,00	
	b. Wakil Ketua	OK	1.400.000,00	
	c. Sekretaris	OK	1.200.000,00	
	d. Anggota	OK	1.100.000,00	
	<b>14.3 SEKRETARIAT TPKD</b>			
	a. Ketua	OB	1.000.000,00	
	b. Wakil Ketua	OB	900.000,00	
	c. Anggota	OB	800.000,00	
	<b>14.4 SEKRETARIAT MPPKD</b>			
	a. Ketua	OB	1.000.000,00	
	b. Wakil Ketua	OB	900.000,00	
	c. Anggota	OB	800.000,00	
15.	<b>HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP</b>			
	<b>15.1 JASA PELAYANAN OPD</b>			
	<b>15.1.1 Petugas Penyedia Jasa Pelayanan Program/Kegiatan</b>	OB	1.300.000,00	Menggunakan Rekening Belanja Barang Jasa, kecuali PTT yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
	<b>15.1.2 Petugas Pengurus/pemberkas /pengelola arsip-arsip aktif</b>	OB	1.300.000,00	
	<b>15.1.3 Petugas Kebersihan Kantor</b>	OB	1.300.000,00	
	<b>15.1.4 Petugas Kebersihan Lingkungan (Pasukan Kuning)</b>	OB	1.500.000,00	
	<b>15.1.5 Petugas Pemadam Kebakaran</b>	OB	1.400.000,00	
	<b>15.1.6 Satpam (Satuan Pengamanan)/Jaga Malam</b>	OB	1.400.000,00	
	<b>15.1.7 Petugas Kesehatan</b>			
	a. Jasa Operator Komputer (Puskesmas Biasa)	OB	2.000.000,00	
	b. Jasa Operator Komputer (Puskesmas Terpencil)	OB	2.500.000,00	
	<b>15.1.8 Ajudan (Adc), Tenaga Pengamanan dan Monitoring Giat</b>			Menggunakan Rekening Belanja Barang Jasa, kecuali PTT yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
	a. Ajudan (Adc)	OB	3.500.000,00	
	b. Pengawal Pribadi	OB	3.000.000,00	
	c. Monitoring Giat	OB	3.000.000,00	
	<b>15.1.9 Sopir (Driver)</b>			Menggunakan Rekening Belanja Barang Jasa, kecuali PTT yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
	a. Sopir (Driver) Bupati	OB	3.000.000,00	
	b. Sopir (Driver) Ketua DPRD	OB	2.400.000,00	
	c. Sopir (Driver) Wakil Bupati	OB	2.200.000,00	
	d. Sopir (Driver) Sekda	OB	2.000.000,00	
	e. Sopir (Driver) Wakil Ketua DPRD	OB	1.700.000,00	
	f. Sopir (Driver) Ketua PKK	OB	2.000.000,00	
	g. Sopir (Driver) Wakil Ketua PKK	OB	2.000.000,00	
	h. Sopir (Driver) Ketua Darma Wanita	OB	2.000.000,00	
	1. Sopir (Driver) Walpri	OB	2.500.000,00	
	j. Sopir Pejabat Struktural Pimpinan OPD dan Asisten Sekda	OB	1.500.000,00	
	k. Sopir Mobil Sampah	OB	1.700.000,00	
	l. Sopir Mobil Pemadam Kebakaran	OB	1.400.000,00	
	m. Sopir Mobil Ambulance	OB	1.400.000,00	
	n. Sopir Bus Karyawan / Sekolah	OB	1.400.000,00	
	<b>15.1.10 Sopir Angkutan Laut</b>			
	a. Honor Serang (Nahkoda)	Orang kali	500.000,00	
	b. ABK	Orang kali	250.000,00	
	<b>15.1.11 Staf Ahli</b>	OB	4.000.000,00	
	<b>15.2 HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP</b>			
	a. Bidang Kesehatan	OB	Mengacu pada Surat Menteri Kesehatan	
	b. Bidang Lainnya	OB	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Pusat	
	<b>15.3 TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN</b>	OB	5.000.000,00	
16.	<b>HONORARIUM OPERATOR SIMDA-KEUANGAN/BARANG/ APLIKASI KOMPUTER LAINNYA-SKPD</b>			
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 miliar	OB	1.050.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp3 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.100.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp30 miliar	OB	1.150.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp30 miliar s.d. Rp40 miliar	OB	1.200.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp40 miliar s.d. Rp60 miliar	OB	1.250.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp60 miliar s.d. Rp100miliar	OB	1.300.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200miliar	OB	1.350.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	1.400.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
17.	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)</b>			
	a. Supervisor Database	OB	2.700.000,00	
	b. Database Administrator	OB	2.600.000,00	
	c. Sistem Administrator	OB	1.700.000,00	
	d. Operator	OB	1.350.000,00	
18.	<b>HONORARIUM PENELITI</b>			
18.1	<b>PENELITI UTAMA (Maksimum 4 jam/hari)</b>	OJ	50.000,00	
18.2	<b>PENELITI MADYA (Maksimum 4 jam/hari)</b>	OJ	45.000,00	
18.3	<b>PENELITI MUDA (Maksimum 4 jam/hari)</b>	OJ	35.000,00	
18.4	<b>PENELITI PERTAMA (Maksimum 4 jam/hari)</b>	OJ	30.000,00	
18.4	<b>PENELITI (Non Fungsional Peneliti)</b>	OJ	28.000,00	
18.5	<b>PEMBANTU PENELITI</b>	OJ	20.000,00	
18.6	<b>KOORDINATOR PENELITIAN</b>	OB	365.000,00	
18.7	<b>SEKRETARIAT PENELITIAN</b>	OB	260.000,00	
18.8	<b>PENGOLAH DATA</b>	Penelitian	1.330.000,00	
18.9	<b>PETUGAS SURVEY</b>	Org/ Responden	7.000,00	
18.10	<b>PEMBANTU LAPANGAN</b>			Menggunakan kode rekening barang/ jasa
	a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	OH	67.000,00	
	b. Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)	OH	34.000,00	
19.	<b>HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH</b>			
19.1	<b>PEJABAT PENGELOLA BARANG</b>			
	a. Pengelola Barang	OB	2.500.000,00	Kemendagri 19 tahun 2016 "Pasal 10"
	b. Pejabat Penatausahaan Barang	OB	2.250.000,00	Kemendagri 19 tahun 2016 "Pasal 11"
	c. Pejabat Pengurus Barang Pengelola	OB	2.000.000,00	Kemendagri 19 tahun 2016 "Pasal 15"
	d. Pembantu Pejabat Pengurus Barang Pengelola	OB	1.500.000,00	Kemendagri 19 tahun 2016 "Pasal 15 ayat 5"
19.2	<b>PEJABAT PENGELOLA BARANG OPD</b>			
19.2.1	<b>Pengguna Barang</b>	OB	1.500.000,00	Kemendagri 19 tahun 2016 "Pasal 12"
19.2.2	<b>Kuasa Pengguna Barang</b>	OB	1.050.000,00	Kemendagri 19 tahun 2016 "Pasal 13"
19.2.3	<b>Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang</b>	OB	1.000.000,00	Kemendagri 19 tahun 2016 "Pasal 14" (apabila terjadi rangkapan jabatan dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan, maka dipilih salah satu honorarium)
19.2.4	<b>Pengurus Barang Pengguna</b>			
	a Staf dengan UPB s/d 10 UPB	OB	750.000,00	Kemendagri 19 tahun 2016 "Pasal 16"
	b Staf dengan UPB 11 s/d 20 UPB	OB	800.000,00	
	c Staf dengan UPB 21 s/d 30 UPB	OB	850.000,00	
	d Staf dengan UPB 31 s/d 50 UPB	OB	900.000,00	
	e Staf dengan UPB 51 s/d 100 UPB	OB	950.000,00	
	f Staf dengan UPB diatas 100 UPB	OB	1.000.000,00	
19.2.5	<b>Pengurus Barang Pembantu</b>			
	a Staf dengan UPB s/d 10 UPB	OB	700.000,00	Kemendagri 19 tahun 2016 "Pasal 17" (ditetapkan apabila terdapat Kuasa Pengguna Barang)
	b Staf dengan UPB 11 s/d 20 UPB	OB	750.000,00	
	c Staf dengan UPB 21 s/d 30 UPB	OB	800.000,00	
	d Staf dengan UPB 31 s/d 50 UPB	OB	850.000,00	Kemendagri 19 tahun 2016 "Pasal 17"
	e Staf dengan UPB 51 s/d 100 UPB	OB	900.000,00	
	f Staf dengan UPB diatas 100 UPB	OB	950.000,00	
19.2.6	<b>Pembantu Pengurus Barang Pengguna</b>			
	a Staf dengan UPB diatas 50 s/d 100 UPB (max 3 org)	OB	750.000,00	Kemendagri 19 tahun 2016 "Pasal 16", Ayat 4
	b Staf dengan UPB diatas 100 UPB (max 5 org)	OB	800.000,00	
20.	<b>HONORARIUM PENKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH / MOU / PERJANJIAN KERJASAMA</b>			
20.1	<b>PENGARAH</b>	OK	4.500.000,00	
20.2	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	OK	4.000.000,00	
20.3	<b>PELAKSANA</b>			
	a. Ketua	OK	3.500.000,00	
	b. Wakil Ketua	OK	3.000.000,00	
	c. Sekretaris	OK	2.500.000,00	
	d. Anggota	OK	2.000.000,00	
21.	<b>HONORARIUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN</b>			
21.1	<b>PENGARAH</b>	OB	1.500.000,00	
21.2	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	OB	1.250.000,00	
21.3	<b>PELAKSANA</b>	OB		
	a. Ketua	OB	1.000.000,00	
	b. Wakil Ketua	OB	850.000,00	
	c. Sekretaris	OB	750.000,00	
	d. Anggota	OB	750.000,00	

**2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>LUAR KOTA</b>	<b>DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM</b>
<b>1.</b>	<b>UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</b>			
	1 Aceh	OH	360.000,00	140.000,00
	2 Sumatera Utara	OH	370.000,00	150.000,00
	3 Riau	OH	370.000,00	150.000,00
	4 Kepulauan Riau	OH	370.000,00	150.000,00
	5 Jambi	OH	370.000,00	150.000,00
	6 Sumatera Barat	OH	380.000,00	150.000,00
	7 Sumatera Selatan	OH	380.000,00	150.000,00
	8 Lampung	OH	380.000,00	150.000,00
	9 Bengkulu	OH	380.000,00	150.000,00
	10 Bangka Belitung	OH	410.000,00	160.000,00
	11 Banten	OH	370.000,00	150.000,00
	12 Jawa Barat	OH	430.000,00	170.000,00
	13 D.K.I. Jakarta	OH	530.000,00	210.000,00
	14 Jawa Tengah	OH	370.000,00	150.000,00
	15 D.I. Yogyakarta	OH	420.000,00	170.000,00
	16 Jawa Timur	OH	410.000,00	160.000,00
	17 Bali	OH	480.000,00	190.000,00
	18 Nusa Tenggara Barat	OH	440.000,00	180.000,00
	19 Nusa Tenggara Timur	OH	430.000,00	170.000,00
	20 Kalimantan Barat	OH	380.000,00	150.000,00
	21 Kalimantan Tengah	OH	360.000,00	140.000,00
	22 Kalimantan Selatan	OH	380.000,00	150.000,00
	23 Kalimantan Timur	OH	430.000,00	170.000,00
	24 Kalimantan Utara	OH	430.000,00	170.000,00
	25 Sulawesi Utara	OH	370.000,00	150.000,00
	26 Gorontalo	OH	370.000,00	150.000,00
	27 Sulawesi Barat	OH	410.000,00	160.000,00
	28 Sulawesi Selatan	OH	430.000,00	170.000,00
	29 Sulawesi Tengah	OH	370.000,00	150.000,00
	30 Sulawesi Tenggara	OH	380.000,00	150.000,00
	31 Maluku	OH	380.000,00	150.000,00
	32 Maluku Utara	OH	430.000,00	170.000,00
	33 Papua	OH	580.000,00	230.000,00
	34 Papua Barat	OH	480.000,00	190.000,00

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>LUAR KOTA</b>	<b>DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM</b>
<b>2.</b>	<b>UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</b>			
	1 Pejabat Negara/Pejabat Daerah	OH	250.000,00	125.000,00
	2 Pejabat Eselon I	OH	200.000,00	100.000,00
	3 Pejabat Eselon II	OH	150.000,00	75.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/WABUP/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I / GOLONGAN II
<b>2.</b>	<b>BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</b>					
1	Aceh	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	556.000,00	556.000,00
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	530.000,00	530.000,00
3	Riau	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	852.000,00	852.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	792.000,00	792.000,00
5	Jambi	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	580.000,00	580.000,00
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	650.000,00	650.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	861.000,00	861.000,00
8	Lampung	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	580.000,00	580.000,00
9	Bengkulu	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	630.000,00	630.000,00
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	622.000,00	622.000,00
11	Banten	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	718.000,00	718.000,00
12	Jawa Barat	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	570.000,00	570.000,00
13	D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	730.000,00	730.000,00
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	600.000,00	600.000,00
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	845.000,00	845.000,00
16	Jawa Timur	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	664.000,00	664.000,00
17	Bali	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	910.000,00	910.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	580.000,00	580.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	550.000,00	550.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	538.000,00	538.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	659.000,00	659.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	540.000,00	540.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	804.000,00	804.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	804.000,00	804.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	782.000,00	782.000,00
26	Gorontalo	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	764.000,00	764.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	704.000,00	704.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	732.000,00	732.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	951.000,00	951.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	786.000,00	786.000,00
31	Maluku	OH	3.476.000,00	3.240.000,00	667.000,00	667.000,00
32	Maluku Utara	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	600.000,00	600.000,00
33	Papua	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	829.000,00	829.000,00
34	Papua Barat	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	718.000,00	718.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>3.</b>	<b>UANG PENGINAPAN / HOTEL PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN</b>		
	<b>1. KEPALA DAERAH S/D PEJABAT ESELON II</b>		
	a. Bupati	OH	1.500.000,00
	b. Wakil Bupati	OH	1.250.000,00
	c. Ketua DPRD	OH	1.250.000,00
	d. Wakil Ketua DPRD	OH	1.000.000,00
	e. Sekretaris Daerah	OH	900.000,00
	f. Anggota DPRD	OH	900.000,00
	g. Esselon II	OH	500.000,00
	<b>2. PEJABAT ESELON III S/D GOLONGAN I</b>		
	a. Kecamatan Banyuasin I	OH	250.000,00
	b. Kecamatan Banyuasin II	OH	275.000,00
	c. Kecamatan Banyuasin III	OH	200.000,00
	d. Kecamatan Betung	OH	200.000,00
	e. Kecamatan Rantau Bayur	OH	200.000,00
	f. Kecamatan Pulau Rimau	OH	275.000,00
	g. Kecamatan Talang Kelapa	OH	200.000,00
	h. Kecamatan Rambutan	OH	250.000,00
	i. Kecamatan Tungkal Ilir	OH	275.000,00
	k. Kecamatan Tanjung Lago	OH	200.000,00
	l. Kecamatan Sembawa	OH	200.000,00
	m. Kecamatan Suak Tapeh	OH	200.000,00
	n. Kecamatan Makarti Jaya	OH	275.000,00
	o. Kecamatan Muara Padang	OH	275.000,00
	p. Kecamatan Muara Sugihan	OH	275.000,00
	q. Kecamatan Muara Telang	OH	250.000,00
	r. Kecamatan Air Saleh	OH	250.000,00
	s. Kecamatan Air Kumbang	OH	250.000,00
	t. Kecamatan Sumber Marga Telang	OH	250.000,00
	u. Kecamatan Karang Agung Ilir	OH	275.000,00
	v. Kecamatan Selat Penuguan	OH	275.000,00

**3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

NO.	URAIAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</b>		
	<b>1.1 SETINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I</b>		
	a. Halfday	268.000,00	
	b. Fullday	384.000,00	
	c. Fullboard	860.000,00	
	d. Residence	652.000,00	
	<b>1.2 SETINGKAT ESELON II</b>		
	a. Halfday	218.000,00	
	b. Fullday	293.000,00	
	c. Fullboard	745.000,00	
	d. Residence	511.000,00	
<b>2.</b>	<b>UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</b>		
	a. Fullboard di luar Kota	120.000,00	
	b. Fullboard di dalam Kota	120.000,00	
	c. Fullday/Halfday di dalam Kota	85.000,00	
	d. Residence di dalam Kota	120.000,00	

**4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

NO	URAIAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>KENDARAAN DINAS PEJABAT</b>		
	Pejabat Eselon II	515.263.000,00	
<b>2.</b>	<b>KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN</b>		
	a. Pick Up	217.972.000,00	
	b. Minibus	329.730.000,00	
	c. Double Cabin	472.230.000,00	
<b>3.</b>	<b>KENDARAAN OPERASIONAL BUS</b>		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	360.942.000,00	
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	718.252.000,00	
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	1.184.787.000,00	
<b>4.</b>	<b>KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2</b>		
	a. Operasional	31.688.000,00	
	b. Lapangan	33.564.000,00	

**5. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (ANGKUTAN DARAT)**

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>PEJABAT NEGARA/ PEJABAT DAERAH</b>		
	a. Bupati dan Wakil Bupati	13.800.000,00	Roda 4
	b. Pimpinan DPRD	13.800.000,00	Roda 4
<b>2.</b>	<b>PEJABAT ESELON</b>		
	<b>2.1 Pejabat Eselon II</b>		
	a. Eselon II.a	12.400.000,00	Roda 4
	b. Eselon II.b	12.400.000,00	Roda 4
	<b>2.2 Pejabat Eselon III</b>		
	a. Eselon III.a		
	- Kepala Bagian dan Sekretaris OPD	11.000.000,00	Roda 4
	b. Eselon III.a		
	- Camat	13.400.000,00	Roda 4
	c. Eselon III.b		
	- Kepala Bidang	9.000.000,00	Roda 4
	d. Eselon III.b		
	- Sekretaris Camat	12.100.000,00	Roda 4
	<b>2.3 Pejabat Eselon IV</b>		
	a. Eselon IV.a / IV.b		
	- Kasubbag, Kasubbid dan Kepala UPTD	2.250.000	Roda 2
<b>3.</b>	<b>KENDARAAN OPERASIONAL</b>		
	- Kendaraan Operasional Roda 4 Minibus	6.800.000,00	Roda 4
	- Kendaraan Operasional Roda 4 Pick UP	6.000.000,00	Roda 4
	- Kendaraan Operasional Double Cabin	13.750.000,00	Roda 4
	- Kendaraan Operasional Roda 2	3.000.000,00	Roda 2

**6. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN ANGKUTAN LAUT DAN ANGKUTAN DARAT**

NO.	URAIAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>SEWA/CARTERAN ANGKUTAN LAUT (Speed Boat Besar 2x200 PK)</b>		
	a. Palembang - Muara Padang	10.000.000,00	
	b. Palembang - Kenten	6.000.000,00	
	c. Palembang - Air Salek	10.000.000,00	
	d. Palembang - Muara Sugihan	10.000.000,00	
	e. Palembang - Makarti Jaya	8.000.000,00	
	f. Palembang - Sungsang	10.000.000,00	
	g. Palembang - Karang Agung Ilir	12.000.000,00	
	h. Palembang - Sungai Beno	20.000.000,00	
	i. Palembang - Selat Penuguan	15.000.000,00	
	j. Palembang - Sungai Sembilang	17.500.000,00	
<b>2.</b>	<b>SEWA/CARTERAN ANGKUTAN LAUT (Speed Boat Besar 1x200 PK)</b>		
	a. Palembang - Muara Padang	5.000.000,00	
	b. Palembang - Kenten	3.000.000,00	
	c. Palembang - Air Salek	5.000.000,00	
	d. Palembang - Muara Sugihan	5.000.000,00	
	e. Palembang - Makarti Jaya	4.000.000,00	
	f. Palembang - Sungsang	5.000.000,00	
	g. Palembang - Karang Agung Ilir	6.000.000,00	
	h. Palembang - Sungai Beno	10.000.000,00	
	i. Palembang - Sungai Sembilang	9.000.000,00	
	j. Palembang - Selat Penuguan	8.000.000,00	
<b>3.</b>	<b>SEWA / CARTERAN ANGKUTAN LAUT (Speed Boat Kecil 1x40 PK)</b>		
	a. Sewa Speed Boat Kecil (1 x 40 PK)	2.000.000,00	
<b>4.</b>	<b>SEWA / CARTERAN ANGKUTAN DARAT KHUSUS PEJABAT PER HARI</b>		
	a. Mobil untuk setingkat pejabat negara	1.500.000,00	
	b. Mobil untuk setingkat pejabat daerah	750.000,00	

**7. SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA**

1	URAIAN	BESARAN	KETERANGAN
	<b>URANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA</b>		
	a. Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran yang Sama	100.000,00	

**8. SATUAN BIAYA UANG MAKAN**

NO	URAIAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>URANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)</b>		
	a. Golongan I dan II	25.000,00	
	b. Golongan III	27.500,00	
	c. Golongan IV	30.000,00	

**9. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR**

NO	URAIAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>URANG LEMBUR</b>		
	a. Golongan I	10.000,00	Khusus yang belum mendapat Tambahan Penghasilan (Beban Kerja)
	b. Golongan II	13.000,00	
	c. Golongan III	17.000,00	
	d. Golongan IV	20.000,00	
<b>2</b>	<b>URANG MAKAN LEMBUR</b>		
	a. Golongan I dan II	20.000,00	
	b. Golongan III	22.500,00	
	c. Golongan IV	25.000,00	

**10. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH**

NO	URAIAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH</b>		
	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	14.000,00	

**11. SATUAN BIAYA MENJEMPUT DAN MENGANTAR JENAZAH**

NO	URAIAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>MENJEMPUT DAN MENGANTAR JENAZAH</b>		
	a. Eselon II.a	3.000.000,00	Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
	b. Eselon II.b	3.000.000,00	
	c. Eselon III	2.500.000,00	
	d. Eselon IV	2.500.000,00	
	e. Golongan IV	2.000.000,00	
	f. Golongan III	2.000.000,00	
	g. Golongan II	2.000.000,00	
	h. Golongan I	2.000.000,00	

**BUPATI BANYUASIN,****H. ASKOLANI**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJELASAN LAMPIRAN I  
STANDAR BIAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing perangkat daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran yang terdiri :

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM**

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati, meliputi :

**1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan terdiri dari:**

- 1.1.1 Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kabupaten Banyuasin;
- 1.1.2 Penanggung jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);

- 1.1.3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.5 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.6 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.1.7 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
- 1.1.8 Pejabat Penandatanganan NPHD, Surat Pernyataan, Fakta Integritas dan Berita Acara Penyerahan Hibah berupa Uang.

1.1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin;

- a. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu besaran honorarium penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- b. Honorarium ini mengatur honor penanggung jawab, wakil penanggung jawab, koordinator, pembantu koordinator dan pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Banyuasin (diluar honorarium BUD dan Kuasa BUD).

1.1.2 Penanggung jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (SKPKD)  
Satuan honorarium ini diberikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang ditunjuk oleh Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- b. Bendahara Pengeluaran SKPKD  
Satuan honorarium ini diberikan kepada Bendahara SKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPKD  
Satuan honorarium ini diberikan kepada Pembantu Bendahara SKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPKD.

d. Koordinator Pengelola Gaji dan Tunjangan

Satuan honorarium ini diberikan kepada koordinator pengelola gaji dan tunjangan.

1.1.3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Satuan honorarium ini diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, ditunjuk oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.1.4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Satuan honorarium ini diberikan kepada PPTK selaku Pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk melaksanakan program dan kegiatan pada unit kerja SKPD.

b. Penunjukan PPTK ini berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

c. PPTK yang ditunjuk oleh PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.

d. PPTK yang ditunjuk oleh KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

e. PPTK mempunyai tugas mencakup:

1) mengalihkan pelaksanaan kegiatan;

2) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

3) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

1.1.5 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan honorarium ini diberikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.

1.1.6 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan

Satuan honorarium ini diberikan kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD (Permendagri No. 55 Th. 2008).

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. (Permendagri No. 55 Th. 2008).

#### 1.1.7 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

Satuan honorarium ini diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD (Permendagri No. 55 Th. 2008).

Bendahara Penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. (Permendagri No. 55 Th. 2008).

#### 1.1.8 Pejabat Penandatanganan NPHD berupa Uang dan/atau Barang/Jasa diberikan honorarium sebagaimana yang terdapat pada tabel 1.1.8.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja, diberikan berdasarkan pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing – masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing – masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau

- bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
- 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA merangkap sebagai PPTK tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## **1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

### **1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**

Honorarium ini diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pengadaan barang/jasa yang telah menerima tunjangan pengelola barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

### **1.2.2. Honorarium Tim Teknis Juri/Tim Ahli Untuk Pelaksanaan Pengadaan Melalui Sayembara/Kontes**

- a. Kontes/sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

- b. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- c. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- d. ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi:
  - 1) Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;
  - 2) Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.
- e. Penyusunan persyaratan teknis dan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.
  - 1) Tim Uji Coba  
Satuan Honorarium ini diberikan kepada Tim yang melakukan Uji Coba terhadap penyedia barang/jasa yang mengikuti kontes/sayembara.
  - 2) Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak  
Satuan Honorarium ini diberikan kepada Panitia/Pejabat yang melakukan penelitian pelaksanaan kontrak terhadap penyedia barang/jasa yang mengikuti kontes/sayembara.

#### 1.2.3 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

- a. Satuan Honorarium ini diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang diberi kewenangan oleh PA/KPA yang mana dalam kondisi tertentu dapat dirangkap oleh KPA. (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013).
- b. Dalam hal kondisi dimana pegawai yang memenuhi syarat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terdapat pada suatu SKPD maka dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai PPK sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. (Pasal 10 A dan 11 ayat (5) Permendagri 21 Tahun 2011).

- c. Nilai pagu dana dihitung berdasarkan akumulasi jumlah nilai pagu dana yang dikelola oleh setiap PPK.
- d. Dalam hal KPA bertindak sebagai PPK maka honorarium ini berlaku untuk satu jabatan PPK/KPA.

#### 1.2.4 Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen

- a. Satuan honorarium ini diberikan kepada Tim pendukung yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. (Pasal 7 ayat (3) PP 54/2010).
- b. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. (Lampiran Permendagri 77/2020).

#### 1.2.5 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium ini diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa yang telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan honorarium ini diberikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi :

- a. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi);
- b. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi);
- c. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi).

#### 1.2.6. Honorarium Pengguna Anggaran

Satuan honorarium pengguna anggaran meliputi :

1. Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi);
2. Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi);
3. Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi).

Satuan honorarium ini diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### **1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)**

Honorarium ini diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBD berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### **1.4 Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia**

##### 1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi,

bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individu.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

#### 1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

#### 1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

#### 1.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

### **1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan

honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Untuk ketentuan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah paling tinggi 1.500.000,00/orang bulan.
- b. Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah paling tinggi 750.000,00/orang bulan.

#### **1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu

tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### **1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak anggota berjumlah 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak anggota berjumlah 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

## **1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara**

### **1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli**

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

### **1.6.2 Honorarium Beracara**

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

## **1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

### **1.8 Honorarium Rohaniwan**

honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

### **1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website/ Pengelola Sistem Portal**

#### 1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

#### 1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

#### 1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### 1.9.4 Pengelola *System Portal Domain Center*

Honorarium Tim pengelola sistem pusat portal domain diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola portal domain Kabupaten, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

##### a. Administrator Sistem

Satuan Honorarium ini diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai administrator sistem.

##### b. Administrator Jaringan

Satuan Honorarium ini diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai administrator jaringan.

##### c. Administrator Aplikasi

Satuan Honorarium ini diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai administrator aplikasi.

##### d. *Helpdesk*

Satuan Honorarium ini diberikan kepada PNS atau Non PNS yang ditunjuk sebagai helpdesk.

### **1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian**

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

### **1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota**

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

### **1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**

#### **1.12.1 Honorarium Penceramah**

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka

diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium ini dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi

modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

#### 1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

### **1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

#### 1.13.1 Honorarium tim anggaran pemerintah daerah

Satuan honorarium ini dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

#### 1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium sekretariat tim anggaran pemerintah daerah ini diberikan kepada anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

#### **1.14 Honorarium TPKD, MPPKD, Sekretaris TPKD dan Sekretaris MPPKD**

Honorarium ini diberikan pada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Untuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota, dan Sekretariat TPKD yakni ketua, wakil ketua dan anggota. Serta sekretariat MPPKD terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota. Besaran honorarium ini ditetapkan oleh keputusan bupati yang berlaku.

#### **1.15 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap**

##### **1.15.1 Jasa Pelayanan OPD**

- a. honorarium atas Jasa Pelayanan SKPD diperuntukkan bagi non-PNS/PNS/pegawai instansi vertikal yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, tidak termasuk Operator Simda-Keuangan/Barang/Aplikasi Komputer Lainnya sebagaimana ditentukan dalam lampiran ini.
- b. untuk sopir alat berat besar honor ditentukan oleh SKPD masing-masing melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- c. besarnya honorarium yang ditetapkan merupakan batas tertinggi. SKPD dapat menganggarkan dibawah batas tertinggi yang ditetapkan dengan cara mengatur jumlah jam kerja selama 1 (satu) bulan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sesuai dengan beban kerjanya.

- 1.15.1.1 Petugas Penyedia Jasa Pelayanan Program/Kegiatan  
Satuan honorarium ini diberikan kepada jasa pelayanan SKPD diperuntukan bagi non PNS untuk melaksanakan kegiatan administrasi/teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
- 1.15.1.2 Petugas Pengurus/pemberkas/pengelola arsip-arsip aktif  
Satuan honorarium ini diberikan kepada petugas pengurus/pemberkas/pengelola arsip-arsip aktif yang diperuntukan bagi non PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang /kontrak kerja.
- 1.15.1.3 Petugas Kebersihan Kantor  
Satuan honorarium ini diberikan kepada jasa pelayanan SKPD diperuntukan bagi non PNS untuk melaksanakan kegiatan Kebersihan Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
- 1.15.1.4 Petugas Kebersihan Lingkungan (Pasukan Kuning)  
Satuan honorarium ini diberikan kepada petugas kebersihan non PNS pada dinas lingkungan hidup berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja dan dapat juga dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan. Besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan kebersihan.
- 1.15.1.5 Petugas Pemadam Kebakaran  
Satuan honorarium ini diberikan kepada petugas pemadam kebakaran yang diperuntukan bagi non PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/ kontrak kerja.
- 1.15.1.6 Satpam (Satuan Pengamanan)/Jaga Malam  
Satuan honorarium ini diberikan kepada Satpam (Satuan Pengamanan)/Jaga Malam yang diperuntukan bagi non PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja dan dapat juga dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan dengan alokasi honorarium dapat ditambah sebanyak

15% dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

#### 1.15.1.7 Petugas Kesehatan

##### a. Jasa Operator Komputer (Puskesmas Biasa)

Satuan honorarium ini diberikan kepada pegawai wilayah tidak sulit, dapat dijangkau dan transportasi yang ada tidak terhalang iklim dan cuaca.

##### b. Jasa Operator Komputer (Puskesmas Terpencil)

Satuan honorarium ini diberikan kepada pegawai puskesmas di wilayah sulit dijangkau, rawan, pulau kecil atau pesisir dengan akses transportasi yang ada sewaktu – waktu dapat terhalang iklim dan cuaca.

#### 1.15.1.8 Ajudan (*Aide de camp/ADC*), Tenaga Pengamanan dan Monitoring Giat

##### a. Ajudan (*Aide de camp/ADC*)

Satuan honorarium ini diberikan kepada ajudan yang diperuntukan bagi non PNS/PNS/ pegawai instansi vertikal berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

##### b. Pengawal Pribadi

Satuan honorarium ini diberikan kepada pengawal pribadi yang diperuntukan bagi non PNS/PNS/ pegawai instansi vertikal berdasarkan surat pejabat yang berwenang /kontrak kerja.

##### c. Monitoring Giat

Satuan honorarium ini diberikan kepada monitoring giat yang diperuntukan bagi non PNS/PNS/pegawai instansi vertikal berdasarkan surat pejabat yang berwenang / kontrak kerja.

#### 1.15.1.9 Sopir (*Driver*)

Satuan honorarium ini diberikan kepada sopir yang diperuntukan bagi Non-PNS/PNS berdasarkan surat pejabat berwenang/kontrak kerja dan dapat juga dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan

dengan alokasi honorarium dapat ditambah sebanyak 15% dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

a. Sopir (*Driver*) Bupati

Satuan honorarium ini diberikan kepada sopir Bupati yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

b. Sopir (*Driver*) Ketua DPRD

Satuan honorarium ini diberikan kepada sopir Ketua DPRD yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

c. Sopir (*Driver*) Wakil Bupati

Satuan honorarium ini diberikan kepada sopir Wakil Bupati yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

d. Sopir (*Driver*) Sekda

Satuan honorarium ini diberikan kepada sopir Sekda yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

e. Sopir (*Driver*) Wakil Ketua DPRD

Satuan honorarium ini diberikan kepada sopir Wakil Ketua DPRD yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

f. Sopir (*Driver*) Ketua PKK

Satuan honorarium ini diberikan kepada Sopir (*Driver*) Ketua PKK yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

g. Sopir (*Driver*) Wakil Ketua PKK

Satuan honorarium ini diberikan kepada Sopir (*Driver*) Wakil Ketua PKK yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

h. Sopir (*Driver*) Ketua Darma Wanita

Satuan honorarium ini diberikan kepada Sopir (*Driver*) Ketua Darma Wanita yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

i. Sopir (*Driver*) Walpri

Satuan honorarium ini diberikan kepada Sopir (*Driver*) Walpri yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

j. Sopir Pejabat Struktural Pimpinan SKPD dan Asisten Sekda

Satuan honorarium ini diberikan kepada sopir Pejabat Struktural Pimpinan SKPD dan Asisten Sekda yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

k. Sopir Mobil Sampah

Satuan honorarium ini diberikan kepada sopir mobil sampah yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

l. Sopir Mobil Pemadam Kebakaran

Satuan honorarium ini diberikan kepada sopir mobil pemadam kebakaran yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

m. Sopir Mobil *Ambulance*

Satuan honorarium ini diberikan kepada sopir mobil ambulance yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

n. Sopir Bus Karyawan / Sekolah

Satuan honorarium ini diberikan kepada sopir bus karyawan/sekolah yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

1.15.1.10 Sopir Angkutan Laut

a. Honor Serang (Nahkoda)

Satuan honorarium ini diberikan kepada nahkoda yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

b. ABK

Satuan honorarium ini diberikan kepada ABK yang diperuntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

1.15.1.11 Staf Ahli

Satuan honorarium ini diberikan kepada orang yang menjabat sebagai Staf Ahli yang berasal dari Non PNS.

**1.15.2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)**

Satuan biaya honorarium PTT diperuntukkan bagi non-pegawai negeri maupun PNS diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, sesuai peraturan perundang-undangan (misalnya dokter PTT, dan lain-lain). Sedangkan insentif dokter yang berstatus sebagai Pegawai Tetap (PNS) di lingkungan Kabupaten Banyuasin akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

**1.15.3 Tim Percepatan Pembangunan**

Satuan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Banyuasin (TBPP) untuk membantu Bupati dalam pemecahan masalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memberikan saran, pendapat, masukan, perencanaan, telaah dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan dan

kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai substansi tugas.

Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menduduki jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
2. Mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik;
3. Berpengalaman dibidang masing-masing;
4. Berpendidikan minimal Sarjana Strata 1;
5. TBPP diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
6. Masa Bakti TBPP sama dengan Jabatan Bupati, dan dapat diangkat kembali; dan
7. Dalam pelaksanaan tugasnya, TBPP mendapat dukungan tenaga administrasi dan kebutuhan administrasi dari Seketariat Daerah.

#### **1.16 Honorarium Operator SIMDA-Keuangan/Barang/Aplikasi Komputer Lainnya**

Satuan honorarium ini diberikan kepada pegawai negeri sipil/non PNS yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai operator untuk melakukan pemrosesan data keuangan (anggaran, penatausahaan [termasuk Gaji/SPPD/ Pendapatan, dan laporan keuangan) dan barang daerah serta aplikasi komputer lainnya berdasarkan sumber data keuangan dan barang SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Satuan honorarium ini diberikan kepada operator berdasarkan besaran pagu anggaran yang dikelola. untuk operator aplikasi keuangan dan barang pada SKPD dibatasi sebagai berikut :

- a. Operator penyusun anggaran 1 (satu) orang.
- b. Operator penatausahaan/penyusun laporan 2 (dua) orang.
- c. Operator penatausahaan barang 1 (satu) orang.

Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku apabila memiliki ruang lingkup pekerjaan yang luas (UPB lebih dari 100)/mengelola pagu anggaran lebih dari Rp. 100.000.000.000,- dengan membuat SPTJM

### **1.17 Honorarium Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)**

Satuan honorarium diberikan ini kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas melakukan pemrosesan data pendapatan, keuangan, gaji dan barang daerah berdasarkan sumber data keuangan dan barang SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Standar biaya ini digunakan oleh SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator SKPD dalam bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Banyuasin.

a. Supervisor Database

Satuan honorarium ini diberikan kepada seseorang (PNS) yang memiliki kemampuan mengelola/mengendalikan dan menganalisa database.

b. Database Administrator

Satuan honorarium ini diberikan kepada seseorang (PNS) yang memiliki kemampuan membackup, merestore, mengupdate dan mengamankan database.

c. Sistem Administrator

Satuan honorarium ini diberikan kepada seseorang (PNS) yang memiliki kemampuan menganalisa aplikasi dan permasalahannya (*troubleshooting*).

d. Operator

Satuan honorarium ini diberikan kepada seseorang (PNS/NON PNS) yang memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi.

### **1.18 Honorarium Peneliti**

Satuan Honorarium peneliti diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian. Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri adalah atas kelebihan jam kerja normal atau di luar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari. Dalam hal peneliti mendapatkan honorarium, peneliti tidak berhak mendapat uang lembur.

## **1.19 Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah**

### 1.19.1 Pejabat Pengelola Barang

#### a. Pengelola Barang

Satuan honorarium ini diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah.

#### b. Pejabat Penatausahaan Barang

Satuan honorarium ini diberikan kepada Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

#### c. Pejabat Pengurus Barang Pengelola

Satuan honorarium ini diberikan kepada pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang yang ditetapkan oleh Bupati Pejabat Penatausahaan Barang.

#### d. Pembantu Pejabat Pengurus Barang Pengelola

Satuan honorarium ini diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

### 1.19.2 Pejabat Pengelola Barang OPD

#### 1.19.2.1 Pengguna Barang

Satuan honorarium ini diberikan kepada Kepala SKPD selaku pengguna barang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### 1.19.2.2 Kuasa Pengguna Barang

Satuan honorarium ini diberikan kepada Kepala SKPD selaku pengguna barang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### 1.19.2.3 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Satuan honorarium ini diberikan kepada pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Bupati.

#### 1.19.2.4 Pengurus Barang Pengguna

Satuan honorarium ini diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pengguna Barang.

1.19.2.5 Pengguna Barang Pembantu

Satuan honorarium ini diberikan kepada pejabat ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

1.19.2.6 Pembantu Pengurus Barang Pengguna

Satuan Honorarium ini diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

**1.20 Honorarium Pengkajian Produk Hukum Daerah/MoU/Perjanjian Kerjasama**

Honorarium ini dibayarkan terhadap pegawai yang melaksanakan kegiatan pengkajian produk hukum daerah dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah dari SKPD/inisiatif dan Peraturan/Keputusan Bupati yang menyangkut kebijakan (tidak termasuk Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi) serta pengkajian *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerjasama Daerah. Honorarium tersebut dibayarkan berdasarkan jumlah Produk Hukum Daerah, MoU dan Perjanjian Kerjasama Daerah yang telah selesai.

1.20.1 Pengarah

Satuan honorarium ini diberikan kepada pengarah dalam pengkajian produk hukum daerah/MoU/perjanjian.

1.20.2 Penanggungjawab

Satuan honorarium ini diberikan kepada penanggungjawab dalam pengkajian produk hukum daerah/MoU/perjanjian.

1.20.3 Pelaksana

a. Ketua

Satuan honorarium ini diberikan kepada ketua dalam pengkajian produk hukum daerah/MoU/perjanjian.

b. Wakil Ketua

Satuan honorarium ini diberikan kepada wakil ketua dalam pengkajian produk hukum daerah/MoU/perjanjian.

c. Sekretaris

Satuan honorarium ini diberikan kepada sekretaris dalam pengkajian produk hukum daerah/MoU/perjanjian.

d. Anggota

Satuan honorarium ini diberikan kepada anggota dalam pengkajian produk hukum daerah/MoU/perjanjian.

**1.21. Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten**

Honorarium ini dibayarkan terhadap pegawai yang melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada tingkat laporan keuangan pemerintah daerah.

1.21.1 Pengarah

Satuan honorarium ini diberikan kepada pengarah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten.

1.21.2 Penanggungjawab

Satuan honorarium ini diberikan kepada penanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten.

1.21.3 Pelaksana

a. Ketua

Satuan honorarium ini diberikan kepada ketua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten.

b. Wakil Ketua

Satuan honorarium ini diberikan kepada wakil ketua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten.

c. Sekretaris

Satuan honorarium ini diberikan kepada sekretaris dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

d. Anggota

Satuan honorarium ini diberikan kepada anggota dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten.

**2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;

- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi; dan
- 3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam, penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

c. UANG PENGINAPAN/HOTEL PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

1. Kepala Daerah s/d Pejabat Eselon II

Satuan biaya penginapan/hotel perjalanan dinas dalam kabupaten ini diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam Kabupaten.

2. Pejabat Eselon III s/d Golongan I

Satuan biaya penginapan/hotel perjalanan dinas dalam kabupaten ini diberikan kepada Eselon III, Eselon IV, Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Non PNS yang disetarakan dengan Golongan I sebagai pelaksana SPD berdasarkan jabatan dan pelaksana tugas (plt) jabatan diberikan dengan tingkatan jabatan yang ditugaskan dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket

mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### 3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

## 4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan dinas ini yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digolongkan sebagai berikut:

### 1. Kendaraan Dinas Pejabat

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat Eselon I dan Eselon II.

### 2. Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

## 5. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (ANGKUTAN DARAT)

Satuan biaya sewa kendaraan (angkutan darat) ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan (angkutan darat). Sewa kendaraan ini berjangka waktu **bulan** menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk biaya PPN sebesar 10%, pajak kendaraan (STNK), pemeliharaan/service, asuransi dan biaya unit pengganti lainnya kecuali bahan bakar minyak (BBM).

Standarisasi kendaraan untuk sewa kendaraan adalah sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ ISI SILINDER
1.	PEJABAT NEGARA/ PEJABAT DAERAH			
	a. Bupati	1 Unit	- Sedan	2.500 cc
			- Jeep	3.200 cc
	b. Wakil Bupati	1 Unit	- Sedan	2.200 cc

			- Jeep	2.200 cc
	c. Ketua DPRD	1 Unit	- Sedan atau	2.500 cc
			- Minibus	
	d. Wakil Ketua DPRD	1 Unit	- Sedan atau	2.200 cc
			- Minibus	
2.	PEJABAT ESELON			
	a. Eselon II	1 Unit	- Sedan atau	2.000 cc
			- Minibus (bensin)	2.500 cc
			- Minibus (solar)	
	b. Eselon III	1 Unit	- Sedan atau	1.600 cc
			- Minibus (bensin)	2.500 cc
			- Minibus (solar)	
			- Double Cabin	
	c. Eselon IV	1 Unit	Sepeda Motor	200 cc

## 6. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN ANGKUTAN LAUT DAN ANGKUTAN DARAT

1. Satuan biaya sewa kendaraan (angkutan laut) ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan (angkutan laut). Satuan biaya ini berupa speed boat digunakan untuk pelaksanaan tugas di tempat tujuan yang di sewa dalam jangka waktu **per hari** dan diberikan secara *at cost*, satuan biaya sewa ini juga sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya transportasi angkutan darat yang digunakan khusus untuk Pejabat Negara dan Pejabat Daerah. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Sewa kendaraan tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan dan diberikan secara *at cost*

## 7. SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA

Satuan biaya uang saku pemeriksa ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau sejenisnya dalam lokasi perkantoran yang sama. Aparat pengawas intern (APIP) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur selama melakukan audit.

## 8. SATUAN BIAYA UANG MAKAN

Satuan biaya uang makan ini digunakan kepada pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam RKA-SKPD paling banyak per pegawai 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, selama melaksanakan dinas luar dan

atau tidak masuk kerja maka tidak berhak mendapatkan uang makan, dan dianggarkan dalam tambahan penghasilan.

Besaran satuan biaya uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

1) Golongan I Dan II

Satuan uang makan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil golongan I dan II.

2) Golongan III

Satuan uang makan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil golongan III.

3) Golongan IV

Satuan uang makan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil golongan IV.

## **9. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR**

a. satuan biaya uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap SKPD. Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

c. satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur di atas tidak berlaku bagi SKPD yang berdasarkan Keputusan Bupati telah diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (selain uang makan harian pegawai).

d. satuan biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang kurangnya 2 (dua) jam. Pada hari kerja batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam per hari maksimal 6 jam per hari. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur pada hari kerja biasa.

### **1. UANG LEMBUR**

#### **a. Golongan I**

Satuan uang lembur ini diberikan kepada PNS golongan I.

- b. Golongan II  
Satuan uang lembur ini diberikan kepada PNS golongan II.
- c. Golongan III  
Satuan uang lembur ini diberikan kepada PNS golongan III.
- d. Golongan IV  
Satuan uang lembur ini diberikan kepada PNS golongan IV.

2. UANG MAKAN LEMBUR

- a. Golongan I dan II  
Satuan uang makan lembur ini diberikan kepada PNS golongan I dan II.
- b. Golongan III  
Satuan uang makan lembur ini diberikan kepada PNS golongan III.
- c. Golongan IV  
Satuan uang makan lembur ini diberikan kepada PNS golongan IV.

**10. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH**

Satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bagi pegawai negeri sebagai penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada pegawai negeri yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai tersebut.

**11. SATUAN BIAYA MENJEMPUT DAN MENGANTAR JENAZAH**

Satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menjemput dan mengantar jenazah bagi pegawai negeri. Satuan biaya ini terdiri dari biaya pemetian dan biaya pengangkutan jenazah kerumah duka.

**BUPATI BANYUASIN,**



**H. ASKOLANI**

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN  
DAN ESTIMASI PELAKSANAAN APBD**

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000,00	
2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000,00	
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000,00	

**2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

**2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	Jakarta	Ambon	13.285.000,00	7.081.000,00
2	Jakarta	Balik Papan	7.412.000,00	3.797.000,00
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000,00	4.492.000,00
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000,00	1.583.000,00
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,00	2.995.000,00
6	Jakarta	Batam	4.867.000,00	2.888.000,00
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,00	2.621.000,00
8	Jakarta	Biak	14.065.000,00	7.519.000,00
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000,00	3.262.000,00
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,00	4.824.000,00
11	Jakarta	Jambi	4.065.000,00	2.460.000,00
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000,00	8.193.000,00
13	Jakarta	Jogjakarta	4.107.000,00	2.268.000,00
14	Jakarta	Kendari	7.658.000,00	4.182.000,00
15	Jakarta	Kupang	9.413.000,00	5.081.000,00
16	Jakarta	Makassar	7.444.000,00	3.829.000,00
17	Jakarta	Malang	4.599.000,00	2.695.000,00
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000,00	4.867.000,00
19	Jakarta	Manado	10.824.000,00	5.102.000,00
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000,00	10.824.000,00
21	Jakarta	Mataram	5.316.000,00	3.230.000,00
22	Jakarta	Medan	7.252.000,00	3.808.000,00
23	Jakarta	Padang	5.530.000,00	2.952.000,00
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,00	2.984.000,00
25	Jakarta	Palembang	3.861.000,00	2.268.000,00
26	Jakarta	Palu	9.348.000,00	5.113.000,00
27	Jakarta	Pangkal Pinang	4.312.000,00	2.139.000,00
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000,00	3.016.000,00
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000,00	2.781.000,00
30	Jakarta	Semarang	3.861.000,00	2.182.000,00
31	Jakarta	Solo	3.861.000,00	2.342.000,00
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000,00	2.674.000,00
33	Jakarta	Ternate	10.001.000,00	6.664.000,00
34	Jakarta	Timika	13.830.000,00	7.587.000,00
35	Ambon	Denpasar	8.054.000,00	4.471.000,00
36	Ambon	Jayapura	7.434.000,00	4.161.000,00
37	Ambon	Kendari	4.824.000,00	2.856.000,00
38	Ambon	Makassar	6.022.000,00	3.455.000,00
39	Ambon	Manokwari	5.177.000,00	3.027.000,00
40	Ambon	Palu	6.140.000,00	3.508.000,00
41	Ambon	Sorong	3.637.000,00	2.257.000,00
42	Ambon	Surabaya	8.803.000,00	4.845.000,00
43	Ambon	Ternate	4.022.000,00	2.449.000,00
44	Balik Papan	Banda Aceh	12.739.000,00	6.749.000,00
45	Balik Papan	Batam	10.354.000,00	5.305.000,00
46	Balik Papan	Denpasar	10.739.000,00	5.648.000,00
47	Balik Papan	Jayapura	19.071.000,00	10.086.000,00
48	Balik Papan	Jogjakarta	9.669.000,00	4.749.000,00
49	Balik Papan	Makassar	12.664.000,00	6.150.000,00
50	Balik Papan	Manado	15.702.000,00	7.295.000,00
51	Balik Papan	Medan	12.493.000,00	6.140.000,00
52	Balik Papan	Padang	10.942.000,00	5.369.000,00
53	Balik Papan	Palembang	9.445.000,00	4.749.000,00
54	Balik Papan	Pekanbaru	10.996.000,00	5.423.000,00
55	Balik Papan	Semarang	9.445.000,00	4.674.000,00
56	Balik Papan	Solo	9.445.000,00	4.813.000,00
57	Balik Papan	Surabaya	10.889.000,00	5.113.000,00
58	Balik Papan	Timika	18.408.000,00	9.445.000,00
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000,00	6.279.000,00
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000,00	10.717.000,00
61	Banda Aceh	Jogjakarta	9.765.000,00	5.380.000,00
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000,00	6.781.000,00
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000,00	7.926.000,00
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000,00	5.840.000,00
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000,00	5.305.000,00
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000,00	5.444.000,00
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000,00	5.744.000,00
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000,00	10.076.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
69	Bandar Lampung	Balik Papan	8.129.000,00	4.129.000,00
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000,00	4.760.000,00
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000,00	3.412.000,00
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000,00	3.316.000,00
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000,00	7.487.000,00
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000,00	3.647.000,00
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000,00	8.097.000,00
76	Bandar Lampung	Jogjakarta	5.155.000,00	2.760.000,00
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000,00	4.482.000,00
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000,00	4.161.000,00
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000,00	3.134.000,00
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000,00	5.305.000,00
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000,00	3.626.000,00
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000,00	4.150.000,00
83	Bandar Lampung	Padang	5.947.000,00	3.380.000,00
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000,00	3.401.000,00
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000,00	2.760.000,00
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000,00	3.433.000,00
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000,00	3.220.000,00
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000,00	2.685.000,00
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000,00	2.824.000,00
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000,00	3.123.000,00
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000,00	7.455.000,00
92	Bandung	Batam	6.289.000,00	3.583.000,00
93	Bandung	Denpasar	5.626.000,00	3.252.000,00
94	Bandung	Jakarta	2.064.000,00	1.476.000,00
95	Bandung	Jambi	5.006.000,00	2.941.000,00
96	Bandung	Jogjakarta	3.369.000,00	2.129.000,00
97	Bandung	Padang	6.129.000,00	3.508.000,00
98	Bandung	Palembang	4.385.000,00	2.631.000,00
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000,00	2.738.000,00
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000,00	3.701.000,00
101	Bandung	Semarang	3.027.000,00	1.957.000,00
102	Bandung	Solo	3.647.000,00	2.268.000,00
103	Bandung	Surabaya	4.824.000,00	2.856.000,00
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000,00	2.663.000,00
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000,00	6.022.000,00
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000,00	4.578.000,00
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000,00	8.749.000,00
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000,00	4.920.000,00
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000,00	9.359.000,00
110	Banjarmasin	Jogjakarta	7.723.000,00	3.022.000,00
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000,00	5.412.000,00
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000,00	4.642.000,00
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000,00	4.022.000,00
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000,00	4.696.000,00
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000,00	3.958.000,00
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000,00	4.097.000,00
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000,00	4.385.000,00
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000,00	8.717.000,00
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000,00	5.936.000,00
120	Batam	Denpasar	8.450.000,00	4.824.000,00
121	Batam	Jayapura	16.782.000,00	9.263.000,00
122	Batam	Jogjakarta	7.370.000,00	3.936.000,00
123	Batam	Makassar	10.375.000,00	5.337.000,00
124	Batam	Manado	13.413.000,00	6.482.000,00
125	Batam	Medan	10.193.000,00	5.316.000,00
126	Batam	Padang	8.653.000,00	4.546.000,00
127	Batam	Palembang	7.145.000,00	3.936.000,00
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000,00	4.599.000,00
129	Batam	Pontianak	7.594.000,00	4.396.000,00
130	Batam	Semarang	7.145.000,00	3.861.000,00
131	Batam	Solo	7.145.000,00	4.000.000,00
132	Batam	Surabaya	8.600.000,00	4.300.000,00
133	Batam	Timika	16.119.000,00	8.621.000,00
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000,00	1.893.000,00
135	Biak	Balik Papan	18.622.000,00	9.477.000,00
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000,00	10.108.000,00
137	Biak	Batam	16.333.000,00	8.664.000,00
138	Biak	Denpasar	16.729.000,00	8.995.000,00
139	Biak	Jayapura	3.615.000,00	2.321.000,00
140	Biak	Jogjakarta	15.648.000,00	8.108.000,00
141	Biak	Manado	11.734.000,00	6.353.000,00
142	Biak	Medan	18.472.000,00	9.498.000,00
143	Biak	Padang	16.932.000,00	8.728.000,00
144	Biak	Palembang	15.424.000,00	8.108.000,00
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000,00	8.781.000,00
146	Biak	Pontianak	15.873.000,00	8.568.000,00
147	Biak	Surabaya	12.872.000,00	7.081.000,00
148	Biak	Timika	5.808.000,00	3.444.000,00
149	Denpasar	Kupang	5.091.000,00	2.952.000,00
150	Denpasar	Makassar	4.182.000,00	2.631.000,00
151	Denpasar	Manado	7.851.000,00	4.278.000,00
152	Denpasar	Mataram	1.840.000,00	1.390.000,00
153	Denpasar	Medan	10.589.000,00	5.658.000,00
154	Denpasar	Padang	9.049.000,00	4.888.000,00
155	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000,00	4.909.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
156	Denpasar	Palembang	7.541.000,00	4.278.000,00
157	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000,00	4.942.000,00
158	Denpasar	Pontianak	7.990.000,00	4.738.000,00
159	Denpasar	Timika	10.140.000,00	6.129.000,00
160	Jambi	Balik Papan	7.733.000,00	4.407.000,00
161	Jambi	Banjarmasin	7.690.000,00	4.193.000,00
162	Jambi	Denpasar	7.733.000,00	4.439.000,00
163	Jambi	Jogjakarta	6.653.000,00	3.551.000,00
164	Jambi	Kupang	11.434.000,00	6.075.000,00
165	Jambi	Makassar	9.659.000,00	4.952.000,00
166	Jambi	Malang	7.091.000,00	3.925.000,00
167	Jambi	Manado	12.707.000,00	6.097.000,00
168	Jambi	Palangkaraya	7.444.000,00	4.193.000,00
169	Jambi	Pontianak	6.878.000,00	4.011.000,00
170	Jambi	Semarang	6.428.000,00	3.476.000,00
171	Jambi	Solo	6.428.000,00	3.615.000,00
172	Jambi	Surabaya	7.883.000,00	3.915.000,00
173	Jayapura	Jogjakarta	13.274.000,00	7.690.000,00
174	Jayapura	Manado	22.109.000,00	11.263.000,00
175	Jayapura	Medan	18.932.000,00	10.097.000,00
176	Jayapura	Padang	17.381.000,00	9.327.000,00
177	Jayapura	Palembang	15.873.000,00	8.717.000,00
178	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000,00	9.380.000,00
179	Jayapura	Pontianak	16.322.000,00	9.177.000,00
180	Jayapura	Timika	3.615.000,00	2.289.000,00
181	Jogjakarta	Denpasar	3.861.000,00	2.481.000,00
182	Jogjakarta	Makassar	6.525.000,00	3.893.000,00
183	Jogjakarta	Manado	10.536.000,00	5.722.000,00
184	Jogjakarta	Medan	9.519.000,00	4.770.000,00
185	Jogjakarta	Padang	7.969.000,00	4.000.000,00
186	Jogjakarta	Palembang	6.460.000,00	3.380.000,00
187	Jogjakarta	Pekanbaru	8.022.000,00	4.054.000,00
188	Jogjakarta	Pontianak	6.910.000,00	3.840.000,00
189	Jogjakarta	Timika	11.894.000,00	7.038.000,00
190	Kendari	Banda Aceh	12.953.000,00	7.102.000,00
191	Kendari	Batam	10.568.000,00	5.658.000,00
192	Kendari	Denpasar	5.455.000,00	3.273.000,00
193	Kendari	Jogjakarta	8.129.000,00	4.706.000,00
194	Kendari	Padang	11.167.000,00	5.722.000,00
195	Kendari	Palembang	9.659.000,00	5.102.000,00
196	Kendari	Pekanbaru	11.220.000,00	5.776.000,00
197	Kendari	Semarang	9.659.000,00	5.027.000,00
198	Kendari	Solo	9.659.000,00	5.166.000,00
199	Kendari	Surabaya	11.103.000,00	5.466.000,00
200	Kendari	Timika	18.633.000,00	9.798.000,00
201	Kupang	Jayapura	14.386.000,00	8.108.000,00
202	Kupang	Jogjakarta	7.348.000,00	4.182.000,00
203	Kupang	Makassar	7.637.000,00	4.311.000,00
204	Kupang	Manado	11.648.000,00	6.140.000,00
205	Kupang	Surabaya	6.749.000,00	3.722.000,00
206	Makassar	Biak	8.493.000,00	4.931.000,00
207	Makassar	Jayapura	10.193.000,00	5.787.000,00
208	Makassar	Kendari	2.663.000,00	1.786.000,00
209	Makassar	Manado	5.327.000,00	2.909.000,00
210	Makassar	Timika	11.723.000,00	6.567.000,00
211	Malang	Balik Papan	10.108.000,00	5.134.000,00
212	Malang	Banda Aceh	10.204.000,00	5.764.000,00
213	Malang	Banjarmasin	8.161.000,00	4.407.000,00
214	Malang	Batam	7.819.000,00	4.311.000,00
215	Malang	Biak	16.087.000,00	8.482.000,00
216	Malang	Jayapura	16.536.000,00	9.092.000,00
217	Malang	Kendari	10.322.000,00	5.487.000,00
218	Malang	Makassar	10.129.000,00	5.166.000,00
219	Malang	Manado	13.167.000,00	6.311.000,00
220	Malang	Medan	9.958.000,00	5.415.000,00
221	Malang	Padang	8.418.000,00	4.385.000,00
222	Malang	Palangkaraya	7.915.000,00	4.407.000,00
223	Malang	Palembang	6.899.000,00	3.765.000,00
224	Malang	Pekanbaru	8.461.000,00	4.439.000,00
225	Malang	Timika	15.873.000,00	8.461.000,00
226	Manado	Medan	15.552.000,00	7.316.000,00
227	Manado	Padang	14.012.000,00	6.546.000,00
228	Manado	Palembang	12.504.000,00	5.926.000,00
229	Manado	Pekanbaru	14.055.000,00	6.599.000,00
230	Manado	Pontianak	12.953.000,00	6.396.000,00
231	Manado	Semarang	12.504.000,00	5.851.000,00
232	Manado	Solo	12.504.000,00	5.990.000,00
233	Manado	Surabaya	9.937.000,00	5.262.000,00
234	Manado	Timika	16.183.000,00	8.995.000,00
235	Mataram	Balik Papan	10.750.000,00	5.615.000,00
236	Mataram	Banda Aceh	10.846.000,00	6.246.000,00
237	Mataram	Banjarmasin	8.803.000,00	4.888.000,00
238	Mataram	Batam	8.461.000,00	4.803.000,00
239	Mataram	Biak	11.552.000,00	6.546.000,00
240	Mataram	Jayapura	13.092.000,00	7.327.000,00
241	Mataram	Jogjakarta	4.417.000,00	2.781.000,00
242	Mataram	Makassar	4.717.000,00	2.909.000,00
243	Mataram	Manado	8.717.000,00	4.738.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
244	Mataram	Medan	10.600.000,00	5.637.000,00
245	Mataram	Padang	9.060.000,00	4.867.000,00
246	Mataram	Palembang	7.551.000,00	4.246.000,00
247	Mataram	Pekanbaru	9.102.000,00	4.909.000,00
248	Mataram	Pontianak	8.001.000,00	4.706.000,00
249	Mataram	Surabaya	3.829.000,00	2.321.000,00
250	Medan	Banda Aceh	3.466.000,00	2.193.000,00
251	Medan	Makassar	12.514.000,00	6.172.000,00
252	Medan	Pontianak	9.733.000,00	5.230.000,00
253	Medan	Semarang	9.284.000,00	4.696.000,00
254	Medan	Solo	9.284.000,00	4.835.000,00
255	Medan	Surabaya	10.739.000,00	5.134.000,00
256	Medan	Timika	18.258.000,00	9.455.000,00
257	Padang	Makassar	10.974.000,00	5.402.000,00
258	Padang	Pontianak	8.193.000,00	4.460.000,00
259	Padang	Semarang	7.744.000,00	3.925.000,00
260	Padang	Solo	7.744.000,00	4.065.000,00
261	Padang	Surabaya	9.199.000,00	4.364.000,00
262	Padang	Timika	16.718.000,00	8.685.000,00
263	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000,00	6.022.000,00
264	Palangkaraya	Batam	8.161.000,00	4.578.000,00
265	Palangkaraya	Jogjakarta	7.477.000,00	4.022.000,00
266	Palangkaraya	Mataram	8.557.000,00	4.888.000,00
267	Palangkaraya	Medan	10.300.000,00	5.412.000,00
268	Palangkaraya	Padang	8.760.000,00	4.642.000,00
269	Palangkaraya	Palembang	7.252.000,00	4.022.000,00
270	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000,00	4.696.000,00
271	Palangkaraya	Semarang	7.252.000,00	3.947.000,00
272	Palangkaraya	Solo	7.252.000,00	4.086.000,00
273	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000,00	4.385.000,00
274	Palembang	Balik Papan	9.894.000,00	5.220.000,00
275	Palembang	Makassar	9.466.000,00	4.781.000,00
276	Palembang	Pontianak	6.685.000,00	3.840.000,00
277	Palembang	Semarang	6.236.000,00	3.305.000,00
278	Palembang	Solo	6.236.000,00	3.444.000,00
279	Palembang	Surabaya	7.690.000,00	3.744.000,00
280	Palembang	Timika	15.210.000,00	8.076.000,00
281	Palu	Makassar	4.268.000,00	2.578.000,00
282	Palu	Poso	1.957.000,00	1.423.000,00
283	Palu	Sorong	6.878.000,00	3.883.000,00
284	Palu	Surabaya	6.878.000,00	3.883.000,00
285	Palu	Toli-Toli	2.941.000,00	1.915.000,00
286	Pangkal Pinang	Balik Papan	9.038.000,00	4.631.000,00
287	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000,00	3.915.000,00
288	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000,00	5.808.000,00
289	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000,00	4.653.000,00
290	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000,00	3.883.000,00
291	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000,00	3.262.000,00
292	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000,00	3.936.000,00
293	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000,00	3.733.000,00
294	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000,00	3.187.000,00
295	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000,00	3.326.000,00
296	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000,00	3.626.000,00
297	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000,00	4.514.000,00
298	Pekanbaru	Semarang	7.797.000,00	3.979.000,00
299	Pekanbaru	Solo	7.797.000,00	4.118.000,00
300	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000,00	4.407.000,00
301	Pekanbaru	Timika	16.771.000,00	8.739.000,00
302	Pontianak	Makassar	9.915.000,00	5.241.000,00
303	Pontianak	Semarang	6.685.000,00	3.765.000,00
304	Pontianak	Solo	6.685.000,00	3.904.000,00
305	Pontianak	Surabaya	8.140.000,00	4.204.000,00
306	Pontianak	Timika	15.659.000,00	8.535.000,00
307	Semarang	Makassar	9.466.000,00	4.706.000,00
308	Solo	Makassar	9.466.000,00	4.845.000,00
309	Surabaya	Denpasar	3.198.000,00	1.979.000,00
310	Surabaya	Jayapura	12.675.000,00	7.231.000,00
311	Surabaya	Makassar	5.936.000,00	3.433.000,00
312	Surabaya	Timika	11.295.000,00	6.589.000,00

**2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Aceh	Orang/Kali	123.000,00	
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000,00	
3	Riau	Orang/Kali	95.000,00	
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000,00	
5	Jambi	Orang/Kali	147.000,00	
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000,00	
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000,00	
8	Lampung	Orang/Kali	167.000,00	
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000,00	
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000,00	
11	Banten	Orang/Kali	446.000,00	
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000,00	
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000,00	
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000,00	
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000,00	
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000,00	
17	Bali	Orang/Kali	159.000,00	
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000,00	
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000,00	
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000,00	
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000,00	
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000,00	
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000,00	
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000,00	
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000,00	
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000,00	
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000,00	
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000,00	
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000,00	
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000,00	
31	Maluku	Orang/Kali	240.000,00	
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000,00	
33	Papua	Orang/Kali	431.000,00	
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000,00	

**2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
<b>ACEH</b>				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000,00
4	Banda Aceh	Kab AcehJaya	Orang/Kali	238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,00
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,00

	<b>RIAU</b>			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	330.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,00
	<b>KEPULAUAN RIAU</b>			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,00
	<b>JAMBI</b>			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,00
58	Jambi	Kab. Btingo	Orang/Kali	270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,00
	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,00
66	Jambi	Kota SungaiPenuh	Orang/Kali	308.000,00
	<b>SUMATERA BARAT</b>			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	205.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,00
	<b>SUMATERA SELATAN</b>			
84	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/Kali	203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komerling Ilir	Orang/Kali	205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komerling Ulu	Orang/Kali	248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komerling Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000,00
95	PMembang	Kab. Ogan Komerling Ulu Timur	Orang/Kali	245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000,00
	<b>LAMPUNG</b>			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,00
	<b>BENGGULU</b>			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,00
	<b>BANGKA BELITUNG</b>			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	<b>BANTEN</b>			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000,00
	<b>JAWA BARAT</b>			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
	<b>JAWA TENGAH</b>			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,00
	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,00
	<b>D.I. YOGYAKARTA</b>			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	<b>JAWA TIMUR</b>			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
	<b>BALI</b>			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000,00
242	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/Kali	325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000,00
	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000,00
246	Kupang	Kab Kupang	Orang/Kali	175.000,00
247	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000,00
248	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000,00
	<b>KALIMANTAN BARAT</b>			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,00
239	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,00
	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>			
262	Palangkaraya	Kab Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,00
263	Palangkaraya	Kab Barito Timur	Orang/Kali	333.000,00
264	Palangkaraya	Kab Barito Utara	Orang/Kali	425.000,00
265	PalangRaraya	Kab Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,00
266	PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,00
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,00
	<b>SULAWESI UTARA</b>			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000,00
	<b>GORONTALO</b>			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000,00
	<b>SULAWESI BARAT</b>			
309	Mamuju	Kab. Maene	Orang/Kali	240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,00
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000,00
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000,00
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,00
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,00
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,00
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,00
334	Makassar	Kota Pare—Pare	Orang/Kali	225.000,00
	<b>SULAWESI TENGAH</b>			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,00
	<b>SULAWESI TENGGARA</b>			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	<b>MALUKU UTARA</b>			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00
354	SoF'tfi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,00
	<b>PAPUA</b>			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,00
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000,00
	<b>PAPUA BARAT</b>			
360	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,00
361	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,00
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,00
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000,00

#### 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
2	Jakarta	Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
3	Jakarta	Kabupaten Bogor	Orang/Kali	300.000,00
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000,00
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000,00
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000,00
8	Jakarta	Kabupaten Tangerang	Orang/Kali	310.000,00
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000,00

#### 3 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>3.1</b>	<b>RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA</b>			
	a. Makan Rapat Koordinasi	Orang/Kali	110.000,00	
	b. Snack Rapat Koordinasi	Orang/Kali	49.000,00	
<b>3.2</b>	<b>RAPAT BIASA</b>			
	a. Makan Rapat Biasa	Orang/Kali	46.000,00	
	b. Snack Rapat Biasa	Orang/Kali	17.000,00	

#### 4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

##### 4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Gedung Bertingkat	m2/tahun	218.000,00	
2.	Gedung Tidak Bertingkat	m2/tahun	147.000,00	
3.	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m2/tahun	11.000,00	

##### 4.2 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
a.	Biaya Sewa Gedung Pertemuan	Paket	7.000.000,00	7.000.000,00

##### 4.3 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN/ATAU KERJA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
a.	Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan/ atau Kerja			
	P D H			
	Bahan Inter Color	Stel	1.277.000	
	Dril Japan Kualitas Baik	Stel	1.000.000	
	Bellini	Stel	1.000.000	
	Accura / sejenis	Stel	1.100.000	
	Wool England / Italy	Stel	2.900.000	
	P D L			
	Dril Japan Kualitas Baik	Stel	800.000	
	Bellini	Stel	1.300.000	
	Accura / sejenis	Stel	1.100.000	
	P S H			
	Bahan + Upah Jahit + Saten			
	Bellini	Stel	1.400.000	
	Accura / sejenis	Stel	1.700.000	
	Wool England / Italy :			
	Kualitas Baik	Stel	4.300.000	
	Kualitas Sedang	Stel	3.900.000	
	P S R			
	Bahan + Upah Jahit + Saten			
	Bellini	Stel	1.900.000	
	Accura / sejenis	Stel	2.100.000	
	Wool England / Italy			
	Kualitas Baik	Stel	7.000.000	
	Kualitas Sedang	Stel	5.400.000	
	Seragam Korpri			
	<b>Bahan + Upah Jahit + Saten</b>			
	Baju : Batik Korpri	Baju	700.000	
	Span : Bellini	Span	600.000	
	Accura/sejenis	Span	500.000	
	Hirokaya	Stel	490.000	
	Dril Japan	Stel	400.000	

**4.4 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>KENDARAAN DINAS PEJABAT</b>			
	a. Kepala Daerah/Ketua DPRD	unit/tahun	41.900.000,00	
	b. Anggota DPRD	unit/tahun	41.000.000,00	
	c. Pejabat Eselon I	unit/tahun	40.000.000,00	
	d. Pejabat Eselon II	unit/tahun	38.550.000,00	
<b>2.</b>	<b>KENDARAAN DINAS OPERASIONAL</b>			
	a. Roda Empat	unit/tahun	33.580.000,00	
	b. Double Gardan	unit/tahun	36.200.000,00	
	c. Roda Dua	unit/tahun	3.670.000,00	
<b>3.</b>	<b>OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT</b>			
	a. Operasional dalam lingkungan kantor	unit/tahun	9.750.000,00	
	b. Roda 6	unit/tahun	37.110.000,00	
	c. Speed Boat	unit/tahun	20.240.000,00	
<b>4.</b>	<b>OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL</b>			disesuaikan dgn PP tentang Harga BBM
	a. Pertamina (Premium Non Subsidi)	Liter/Hari	11.400	BBM Non Subsidi
	b. Pertamina Dex (Solar Non Subsidi)	Liter/Hari	12.700	

**4.5 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Inventaris Kantor	unit/tahun	80.000,00	
2	Personal Computer/Notebook	unit/tahun	730.000,00	
3	Printer	unit/tahun	690.000,00	
4	AC Split	unit/tahun	610.000,00	
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	unit/tahun	7.190.000,00	
6	Genset 75 KVA	unit/tahun	8.640.000,00	
7	Genset 100 KVA	unit/tahun	10.150.000,00	
8	Genset 125 KVA	unit/tahun	10.780.000,00	
9	Genset 150 KVA	unit/tahun	13.260.000,00	
10	Genset 175 KVA	unit/tahun	14.810.000,00	
11	Genset 200 KVA	unit/tahun	15.850.000,00	
12	Genset 250 KVA	unit/tahun	16.790.000,00	
13	Genset 275 KVA	unit/tahun	17.760.000,00	
14	Genset 300 KVA	unit/tahun	20.960.000,00	
15	Genset 350 KVA	unit/tahun	22.960.000,00	
16	Genset 450 KVA	unit/tahun	25.620.000,00	
17	Genset 500 KVA	unit/tahun	31.770.000,00	

**5 SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
a.	OPD yang memiliki sampai dengan 40 pegawai	Paket / Tahun	60.020.000,00	
b.	OPD yang memiliki lebih dari 40 pegawai	OT	1.510.000,00	

**6 SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
a.	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000,00	
b.	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000,00	
c.	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000,00	

**7 SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
a.	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000,00	
b.	Dikalat Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000,00	

**8 SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
a.	Pasien Rumah Sakit	OH	32.000,00	
b.	Anak Asuhan (Panti)	OH	27.000,00	
c.	Tuna Sosial	OH	32.000,00	
d.	Mahasiswa/Siswa Sipil	OH	32.000,00	
e.	ABK	OH	27.000,00	
f.	Rescue Team	OH	37.000,00	
g.	Pengamat Laut	OH	32.000,00	

**9 SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>Dari Bahasa Asing ke Indonesia</b>			
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	152.000,00	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000,00	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000,00	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	173.000,00	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	173.000,00	
<b>2.</b>	<b>Dari Bahasa Indonesia ke Asing</b>			
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	152.000,00	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000,00	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000,00	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	173.000,00	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	173.000,00	
<b>3.</b>	<b>Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah / Lokal atau sebaliknya</b>			
	a. Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah / Lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	120.000,00	

**10 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
a.	Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri	Paket / Tahun		Merujuk pada Permenkeu no 78/pmk.02/2019 dan Permenkeu no 72/pmk.02/2020

**11 SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI****A. PROGRAM DIPLOMA I, III DAN DIPLOMA IV/ STRATA 1**

NO	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN		KETERANGAN
		D.I - D.III	D.IV - S1	
I	Biaya Hidup dan Biaya Operasional:	16.070.000 / thn	17.010.000/ thn	
II	Uang Buku dan Referensi (Per Tahun)	DI : Rp 1.330.000	1.850.000,00	
		DII : Rp 1.400.000		
		DIII: Rp 1.590.000		
III	Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan/penjilidan	-	4.000.000,00	

**B. PROGRAM STRATA 2/SP-1 DAN STRATA 3/SP-2**

NO	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN		KETERANGAN
		S2 / SP1	S3 / SP2	
I	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	15.800.000/thn	16.200.000/thn	
II	Uang Buku dan Referensi (Per Tahun)	1.100.000,00	1.100.000,00	
III	Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan/penjilidan	6.500.000,00	12.400.000,00	

**12 SATUAN BIAYA TIKET ANGKUTAN DARAT (BUS) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI****A. PEJABAT NEGARA (PIMPINAN/ANGGOTA DPRD) KHUSUS DALAM PROVINSI LUAR KABUPATEN**

NO	DPRD	SATUAN	BIAYA TIKET (PP)	KETERANGAN
1	Pimpinan DPRD	PP	700.000,00	
2	Anggota DPRD	PP	500.000,00	

**B. PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KETERANGAN
		Batas Atas	Batas Bawah	
<b>I</b>	<b>DALAM KABUPATEN</b>			
1	Pangkalan Balai ke Kecamatan Pulau Rimau	48.000,00	36.000,00	
2	Pangkalan Balai ke Kecamatan Rambutan	84.000,00	60.000,00	
3	Pangkalan Balai ke Kecamatan Talang Kelapa	14.400,00	12.000,00	
4	Pangkalan Balai ke Kecamatan Rantau Bayur	60.000,00	48.000,00	
5	Pangkalan Balai ke Kecamatan Betung	12.000,00	9.600,00	
6	Pangkalan Balai ke Kecamatan Banyuasin III	7.200,00	4.000,00	
7	Pangkalan Balai ke Kecamatan Tanjung Lago	72.000,00	48.000,00	
8	Pangkalan Balai ke Kecamatan Tungkal Ilir	144.000,00	120.000,00	
9	Pangkalan Balai ke Kecamatan Banyuasin I	84.000,00	60.000,00	
10.	Pangkalan Balai ke Sembawa	12.000,00	9.000,00	
11.	Pangkalan Balai ke Suak Tapeh	9.600,00	7.000,00	
12.	Pangkalan Balai ke Kecamatan Air Kumbang	96.000,00	86.000,00	
13.	Pangkalan Balai ke Kecamatan Banyuasin II	144.000,00	120.000,00	

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KETERANGAN
		Batas Atas	Batas Bawah	
<b>II</b>	<b>DALAM PROVINSI DI LUAR KABUPATEN</b>			
1	Pangkalan Balai - Palembang	51.600,00	43.200,00	
2	Pangkalan Balai - Sekayu	68.400,00	51.600,00	
3	Palembang - Babat Toman	132.000,00	108.000,00	
4	Palembang - Muara Lakitan	176.400,00	147.600,00	
5	Palembang - Muara Kelingi	200.400,00	168.000,00	
6	Palembang - Bayung Lincir	168.000,00	144.000,00	
7	Palembang - Sungai Lilin	132.000,00	108.000,00	
8	Palembang - Inderalaya	25.200,00	20.400,00	
9	Palembang - Baturaja	129.600,00	108.000,00	
10	Palembang - Muara Dua	204.000,00	186.000,00	
11	Palembang - Kayu Agung	51.600,00	43.200,00	
12	Palembang - Tulung Selapan	126.000,00	104.400,00	
13	Palembang - Martapura	182.400,00	156.000,00	
14	Palembang - Prabumulih	72.000,00	61.200,00	
15	Palembang - Muara Enim	142.800,00	118.800,00	
16	Palembang - Talang Ubi	145.000,00	120.000,00	
17	Palembang - Lahat	174.000,00	144.000,00	
18	Palembang - Tebing Tinggi	232.800,00	194.400,00	
19	Palembang - Tanjung Lubuk	109.200,00	91.200,00	
20	Palembang - Sugih Waras	178.800,00	148.800,00	
21	Palembang - Pagar Alam	225.600,00	188.400,00	
22	Palembang - Lubuk Linggau	292.800,00	244.800,00	
23	Palembang - Muara Rupi	351.600,00	291.600,00	
24	Palembang - Muara Beliti	188.400,00	168.000,00	
25	Palembang - Sarolangun Rawas	369.600,00	292.800,00	

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KETERANGAN
		Batas Atas	Batas Bawah	
<b>III</b>	<b>LUAR PROVINSI</b>			
1	Palembang - Banda Aceh	792.000,00	510.000,00	
2	Palembang - Medan	672.000,00	435.000,00	
3	Palembang - Padang	529.000,00	326.000,00	
4	Palembang - Bukit Tinggi	413.000,00	277.000,00	
5	Palembang - Pariaman	370.000,00	250.000,00	
6	Palembang - Pekan Baru	340.000,00	256.000,00	
7	Palembang - Dumai	461.000,00	306.000,00	
8	Palembang - Jambi	200.000,00	150.000,00	
9	Palembang - Lampung	252.000,00	178.000,00	
10	Palembang - Jakarta	500.000,00	350.000,00	
11	Palembang - Rengat	262.000,00	185.000,00	
12	Palembang - Bengkulu	250.000,00	200.000,00	
13	Palembang - Cirebon	665.000,00	455.000,00	
14	Palembang - Bogor	568.000,00	340.000,00	
15	Palembang - Bandung	648.000,00	444.000,00	

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KETERANGAN
		Batas Atas	Batas Bawah	
16	Palembang - Bekasi	554.000,00	387.000,00	
17	Palembang - Purwokerto	800.000,00	540.000,00	
18	Palembang - Purworejo	811.000,00	542.000,00	
19	Palembang - Wonogiri	912.000,00	640.000,00	
20	Palembang - Semarang	827.000,00	554.000,00	
21	Palembang - Solo	948.000,00	628.000,00	
22	Palembang - Wonosari	1.014.000,00	668.000,00	
23	Palembang - Yogyakarta	909.000,00	604.000,00	
24	Palembang - Ponorogo	926.000,00	614.000,00	
25	Palembang - Blitar	1.045.000,00	685.000,00	
26	Palembang - Banyuwangi	1.175.000,00	767.000,00	
27	Palembang - Pamekasan	1.117.000,00	731.000,00	
28	Palembang - Surabaya	1.070.000,00	688.000,00	
29	Palembang - Kediri	935.000,00	620.000,00	
30	Palembang - Malang	1.023.000,00	674.000,00	
31	Palembang - Tangerang	502.000,00	375.000,00	
32	Palembang - Denpasar	1.250.000,00	1.076.000,00	
33	Palembang - Mataram	1.344.000,00	1.150.000,00	

### 13 SATUAN BIAYA TIKET KERETA API PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KETERANGAN
		Kelas Eksekutif	Kelas Bisnis	
1	Kertapati - Tanjung Karang	300.000,00	200.000,00	
2	Kertapati - Lubuk Linggau	250.000,00	175.000,00	

### 14 SATUAN BIAYA TRANSPORT ANGKUTAN DIATAS AIR (SPEEDBOAT) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA (PP)		KETERANGAN
		Batas Atas	Batas Bawah	
<b>I DALAM KABUPATEN</b>				
1	Pangkalan Balai - Kecamatan Banyuasin II	222.000,00	202.000,00	
2	Pangkalan Balai - Kecamatan Makarti Jaya	202.000,00	182.000,00	
3	Pangkalan Balai - Kecamatan Muara Padang	202.000,00	182.000,00	
4	Pangkalan Balai - Kecamatan Muara Telang	182.000,00	162.000,00	
5	Pangkalan Balai - Kecamatan Pulau Rimau	262.000,00	242.000,00	
6	Pangkalan Balai - Kecamatan Muara Sugihan	222.000,00	202.000,00	
7	Pangkalan Balai - Kecamatan Air Saleh	222.000,00	202.000,00	
8	Pangkalan Balai - Kecamatan Karang Agung Ilir	240.000,00	220.000,00	
9	Pangkalan Balai - Kecamatan Selat Penuguan	280.000,00	260.000,00	
10	Palembang - Kecamatan Muara Padang	180.000,00	140.000,00	
11	Palembang - Kecamatan Muara Sugihan	200.000,00	160.000,00	
12	Palembang - Kecamatan Makarti Jaya	180.000,00	140.000,00	
13	Palembang - Kecamatan Banyuasin II	200.000,00	160.000,00	
14	Palembang - Kecamatan Muara Telang	160.000,00	120.000,00	
15	Palembang - Kecamatan Pulau Rimau	240.000,00	200.000,00	
16	Palembang - Kecamatan Air Saleh	200.000,00	160.000,00	
17	Palembang - Kecamatan Karang Agung Ilir	220.000,00	180.000,00	
18	Palembang ke daerah sekitar Palembang dalam Kabupaten	70.000,00	60.000,00	
19	Palembang - Simpang PU	240.000,00	200.000,00	
20	Palembang - Kecamatan Muara Telang Marga	160.000,00	120.000,00	
<b>II LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI</b>				
1	Palembang - SP.Padang	138.360,00	92.280,00	
2	Pangkalan Balai - Sungai Pinang	63.720,00	42.480,00	
3	Palembang - Muara Lematang	235.200,00	156.840,00	
4	Palembang - Pangkalan Burlian	738.720,00	492.480,00	
5	Palembang - Pemulutan	41.520,00	27.720,00	
6	Palembang - Tanjung Raja	113.520,00	75.720,00	
7	Palembang - Muara Kuang	282.240,00	188.160,00	
8	Palembang - Tulung Selapan	290.520,00	193.680,00	
9	Palembang - Sungai Lumpur	478.680,00	319.080,00	
10	Palembang - Muara Batun	69.240,00	46.200,00	
11	Palembang - Pampangan	193.680,00	129.120,00	
12	Palembang - Gunung Megang	235.200,00	107.880,00	
<b>III DALAM KECAMATAN DARI IBUKOTA KECAMATAN KE DESA-DESA</b>				
1.	Moda Angkutan Darat			
	- Jarak dari 5 km s.d 8 km	15.000,00	10.000,00	
	- Jarak dari 8 Km s.d 15 km	25.000,00	15.000,00	
	- Jarak lebih dari 15 km	30.000,00	25.000,00	
2.	Moda Angkutan Air			
	- Kurang dari atau sampai dengan 1 Jam perjalanan	75.000,00	50.000,00	
	- Lebih dari 1 (satu) Jam perjalanan	100.000,00	75.000,00	

## 15. UPAH KONSTRUKSI

NO.	JENIS UPAH	SAT.	HARGA		
			WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III
			1. Banyuasin III	1. Banyuasin II	1. Muara Padang
			2. Talang Kelapa	2. Pulau Rimau	2. Rantau Bayur
			3. Betung	3. Makarti Jaya	3. Tungkal Ilir
			4. Suak Tapeh	4. Air Saleh	4. Muara Sugihan
			5. Banyuasin I	5. Muara Telang	5. Karang Agung Ilir
			6. Rambutan	6. Sumber Marga Telang	
			7. Tanjung Lago	7. Selat Penuguan	
			8. Sembawa		
			9. Air Kumbang		
			HARGA	HARGA	HARGA
1	2	3	1	2	3
<b>A</b>	<b>Upah</b>				
1	Kepala tukang	oh	140.000	135.000	135.000
2	Tukang	oh	127.500	125.000	125.000
3	Mandor	oh	140.000	135.000	135.000
4	Pekerja	oh	100.000	100.000	100.000
5	Operator	oh	375.000	375.000	375.000
6	Sopir	oh	125.000	120.000	120.000
7	Pembantu sopir	oh	100.000	95.000	95.000
8	Penjaga	oh	100.000	95.000	95.000
9	Mekanik	oh	135.000	130.000	130.000
10	Pembantu mekanik	oh	100.000	95.000	95.000
11	Pembantu tukang	oh	100.000	95.000	95.000
12	Pekerja terlatih	oh	100.000	95.000	95.000
<b>B</b>	<b>Upah perjam</b>				
1	kepala tukang	jam	17.500	18.000	18.000
2	tukang	jam	15.938	17.000	17.000
3	mandor	jam	17.500	15.000	15.000
4	pekerja	jam	12.500	12.000	12.000
5	operator	jam	46.875	50.000	50.000
6	sopir	jam	15.625	15.500	15.500
7	pembantu sopir	jam	12.500	12.250	12.250
8	penjaga	jam	12.500	12.250	12.250
9	mekanik	jam	16.875	14.250	14.250
10	pembantu mekanik	jam	12.500	14.000	14.000
11	pembantu tukang	jam	12.500	14.000	14.000
12	pekerja terlatih	jam	12.500	14.000	14.000
<b>C</b>	<b>Upah tenaga profesional</b>				
1	Team Leader				
	- S1	org/bln	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	- S2	org/bln	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	- S3	org/bln	12.500.000	12.500.000	12.500.000
2	Tenaga Ahli (Profesional Staff)				
	- S1	org/bln	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	- S2	org/bln	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	- S3	org/bln	9.000.000	9.000.000	9.000.000
<b>D</b>	<b>Tenaga Sub Profesional (biaya minimal)</b>				
1	CAT/CAM Computer	org/bln	6.500.000	6.500.000	6.500.000
2	Fasilitator	org/bln	5.800.000	5.800.000	5.800.000
3	Senior Assistant Prof Staff	org/bln	5.500.000	5.500.000	5.500.000
4	Assistant Prof Staff	org/bln	4.800.000	4.800.000	4.800.000
5	Special Technician Inspector	org/bln	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6	Technician	org/bln	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7	Inspector	org/bln	5.500.000	5.500.000	5.500.000
8	Surveyor	org/bln	3.800.000	3.800.000	3.800.000
<b>E</b>	<b>Tenaga Pendukung (biaya minimal)</b>				
1	Office Manager	org/bln	4.800.000	4.800.000	4.800.000
2	Administrator/Site Office Manager	org/bln	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3	Bilingual Secretary	org/bln	3.800.000	3.800.000	3.800.000
4	Secretary	org/bln	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5	Computer Operator	org/bln	3.500.000	3.500.000	3.500.000
6	Drafter	org/bln	3.800.000	3.800.000	3.800.000
7	Messenger	org/bln	1.800.000	1.800.000	1.800.000
8	Office boy	org/bln	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	Driver	org/bln	2.250.000	2.250.000	2.250.000
10	Security Officer	org/bln	2.250.000	2.250.000	2.250.000

## 16 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Penentuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Daerah dan PNS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 dan Nomor : 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJELASAN LAMPIRAN III  
STANDAR BIAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud di atas yang terdiri :

1. Struk bukti pembelian BBM di SPBU.
2. Bill yang dikeluarkan oleh hotel/penginapan atau biro perjalanan.
3. Tiket moda transportasi, dan
4. Kwitansi/bukti pengeluaran lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Satuan harga tersebut terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium Narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

**1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi

besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara Lampiran III sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

## **2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

### **2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)**

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Lampiran III, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

### **2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

#### **a. keberangkatan**

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

#### **b. kepulangan**

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan

melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Lampiran III, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembeayaan secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya :
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;

- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dengan pembiayaan secara *at cost*.

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dengan pembiayaan secara *at cost*.

### **3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya Menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

### **4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN**

#### **4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

#### 4.2 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG

Satuan biaya sewa gedung pertemuan ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi / ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

#### 4.3 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN/ATAU KERJA

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas, pakaian seragam dan/atau kerja resmi.

##### 1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter.

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter. Satuan biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.

##### 2. Satuan Biaya Pakaian Dinas dan/atau Kerja Resmi Pegawai/Perawat.

Hanya dapat dialokasikan dengan ketentuan:

- a. bagi satuan kerja yang pada awal pembentukannya terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam (pengaturannya setingkat Peraturan Presiden), pakaian dinas dapat dialokasikan meskipun belum memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bagi satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam (setingkat Peraturan Presiden) tetapi mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, keamanan, penegak keadilan, atau pemeriksaan dapat mengalokasikan biaya untuk pakaian dinas setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi;

- c. diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun;
- d. pakaian perawat diperuntukkan bagi perawat dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dimaksud diberikan 1 (satu) stel per tahun.

3. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh

Satuan biaya pakaian sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran. Pakaian sopir/pesuruh dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. Satuan biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.

4. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Pakaian satpam sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya). Pakaian satpam dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

Satuan Biaya Pakaian Kerja Lainnya. Pakaian kerja ini disesuaikan dengan perkiraan harga pasar yang berlaku (Standar Harga tahun berkenaan).

#### 4.4 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Khusus untuk Kendaraan Operasional Sampah Dinas Lingkungan Hidup diatur sebagai berikut :

NO	URAIAN	LITER/HARI	KETERANGAN
I	Oli Pelimas Mesin		
	1. Roda 6	10 Liter	
	2. Roda 4	5 Liter	
	3. Roda 3	2 Liter	
	4. Mobil Potong Rumput	2 Liter	
II	Oli Bak Perseneling		
	1. Roda 6	5 Liter	
	2. Roda 4	3 Liter	
	3. Roda 3	1 Liter	
III	Ganti Oli Pelumas Campuran Mesin	0,2 Liter	
IV	Ganti Oli Pelumas Campuran Mobil Potong Rumput	2 Liter	

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya **Bahan Bakar**.

### **OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL**

Satuan biaya operasional kendaraan dinas dan kendaraan operasional ini digunakan untuk pembelian bahan bakar kendaraan dinas/operasional agar siap dioperasikan sesuai dengan peruntukannya.

Pemakaian bahan bakar kendaraan diatur sebagai berikut:

No.	Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah BB (liter/hari)	Keterangan
1.	Bupati/Wakil Bupati	40	
2.	Pimpinan DPRD	30	
3.	Pejabat Eselon II.a	25	
4.	Pejabat Eselon II.b	20	
5.	Kepala SKPD	20	
6.	Pejabat Eselon III	10	
7.	Pejabat Eselon IV	5	
8.	Kendaraan Operasional Kantor Roda 2	5	Kendaraan Operasional kantor ini dapat digunakan berdasarkan <b>Surat Tugas</b> dalam penggunaannya.
9.	Kendaraan Roda 2 Patwal	10	
10.	Kendaraan Operasional Kantor Roda 4	10	Dapat melebihi 10 (liter/hari) atau maksimal 15 liter/hari sepanjang penggunaan kendaraan operasional

No.	Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah BB (liter/hari)	Keterangan
			melebihi kondisi normal. (Kecuali sebagaimana diatur dalam point nomor 14 dan 15) Kendaraan Operasional Kantor ini dapat digunakan berdasarkan <b>Surat Tugas</b> dalam penggunaannya.
11.	Mobil Pemadam Kebakaran		
	4. 1 Pemanasan	4	Sebanyak 15 kali sebulan (2 hari sekali)
	11.2 Perjalanan	20	Atau dihitung secara proporsional sesuai dengan kebutuhan.
12.	Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Roda 6	20	Selama 10 hari dalam sebulan
13.	Mobil Ambulance	20	Atau dihitung secara proporsional sesuai dengan kebutuhan.
14.	Mobil Patwal	40	Termasuk kendaraan operasional protokoler yang digunakan selama mengikuti kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
15.	Mobil Walpri	40	
16.	Mobil Bus Pegawai	25	
17.	Mobil Bus siswa	20	
18.	Bus VVIP/VIP		
	a. Pemanasan	4	Sebanyak 15 kali sebulan (2 hari sekali)
	b. Perjalanan	100	Atau dihitung secara proporsional sesuai dengan kebutuhan.
19.	Kapal Bus Air		
	a. Pemanasan	70	Selama 10 kali dalam sebulan
	b. Perjalanan	1.000	Selama 2 kali dalam sebulan

20. Kendaraan Operasional Sampah

NO	URAIAN	LITER/HARI	KETERANGAN
1	Roda 6	30 Liter	
4	Roda 4	20 Liter	
5	Roda	5 Liter	
6	Mesin Potong Rumput	4 Liter	
7	Mobil Potong Rumput	10 Liter	
8	Mobil Press Sampah	35 Liter	

21. Speed Boat :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>		<b>LITER/HARI</b>	<b>KET</b>
<b>I</b>	<b>SPEED BOAT BESAR (2 x 200 PK)</b>			
1	Palembang - Muara Padang	Premium	678 Liter	
		Oli	29 Liter	
		Solar	35 Liter	
2	Palembang - Kenten	Premium	339 Liter	
		Oli	15 Liter	
		Solar	17 Liter	
3	Palembang - Air Salek	Premium	678 Liter	
		Oli	28 Liter	
		Solar	35 Liter	
4	Palembang - Muara Sugihan	Premium	819 Liter	
		Oli	35 Liter	
		Solar	42 Liter	
5	Palembang - Makarti Jaya	Premium	678 Liter	
		Oli	29 Liter	
		Solar	35 Liter	
6	Palembang - Sungsang	Premium	688 Liter	
		Oli	32 Liter	
		Solar	43 Liter	
7	Palembang - Karang Agung Ilir	Premium	867 Liter	
		Oli	36 Liter	
		Solar	44 Liter	
8	Palembang - Sungai Beno	Premium	1147 Liter	
		Oli	48 Liter	
		Solar	59 Liter	
<b>II</b>	<b>SPEED BOAT SEDANG (2 x 200 PK)</b>			
1	Palembang - Muara Padang	Premium	339 Liter	
		Oli	15 Liter	
		Solar	18 Liter	
2	Palembang - Kenten	Premium	170 Liter	
		Oli	8 Liter	
		Solar	9 Liter	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>		<b>LITER/HARI</b>	<b>KET</b>
3	Palembang - Air Salek	Premium	339 Liter	
		Oli	14 Liter	
		Solar	18 Liter	
4	Palembang - Muara Sugihan	Premium	410 Liter	
		Oli	18 Liter	
		Solar	21 Liter	
5	Palembang - Makarti Jaya	Premium	339 Liter	
		Oli	15 Liter	
		Solar	18 Liter	
6	Palembang - Sungsang	Premium	344 Liter	
		Oli	16 Liter	
		Solar	22 Liter	
7	Palembang - Karang Agung Ilir	Premium	434 Liter	
		Oli	18 Liter	
		Solar	22 Liter	
8	Palembang - Sungai Beno	Premium	574 Liter	
		Oli	24 Liter	
		Solar	30 Liter	

22. Kendaraan Operasional Tanki Air.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>LITER/HARI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Kendaraan Operasional Tanki Air	15 Liter	

Penjelasan penganggaran bahan bakar kendaraan sebagai berikut:

- a. Penganggaran bahan bakar kendaraan digunakan harga bahan bakar kendaraan Non Subsidi kecuali untuk kendaraan dinas yang digunakan untuk pelayanan umum masyarakat (ambulan, pemadam kebakaran, truk sampah, bus pegawai dan bus siswa, tidak termasuk alat berat)".
- b. Untuk penganggaran harga satuan bahan bakar kendaraan non subsidi diluar Peraturan Pemerintah maka menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Misalnya pengisian bahan bakar kendaraan di luar SPBU resmi Karena SPBU resmi di wilayah perairan/terpencil tidak tersedia.

- c. Pegawai yang berhak menerima biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon IIA, Pejabat Eselon IIB, Kepala SKPD, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten berdasarkan Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas oleh pejabat yang berwenang.
- d. Besaran biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas yang diterima perbulan oleh Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon IIA, Pejabat Eselon IIB, Kepala SKPD, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten harus dapat melampirkan daftar tanda terima dari pemegang kendaraan sesuai jumlah hari kerja efektif diluar pelaksanaan perjalanan dinas dengan pembiayaan secara *at cost*.
- e. Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon IIA, Pejabat Eselon IIB, Kepala SKPD, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan tidak menggunakan kendaraan dinas tidak berhak menerima bahan bakar kendaraan.
- f. Pemakaian bahan bakar kendaraan dinas yang melebihi total liter per bulan ditanggung oleh pemegang kendaraan dinas.
- g. Kendaraan Operasional Kantor merupakan kendaraan dinas diluar Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Perorangan Dinas, dan Kendaraan Dinas Khusus / Lapangan yang dikelola oleh Sekretariat SKPD diberikan bahan bakar kendaraan berdasarkan surat tugas untuk pelaksanaan tugas-tugas lapangan dan pertanggungjawabannya melampirkan bukti pembelian bahan bakar kendaraan yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang dan Jasa dan tidak mendapat transport perjalanan dinas.
- h. Besaran biaya kendaraan operasional kantor roda 2 dapat diberikan maksimal 5 (liter/hari).
- i. Besaran biaya kendaraan operasional kantor roda 4 dapat melebihi 10 (liter/hari) atau maksimal 15 liter/hari sepanjang penggunaan kendaraan operasional melebihi kondisi normal.
- j. Terkait dengan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Perjalanan Dinas Pelaksana SPD diluar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera

Selatan yang memiliki kendaraan dinas roda 4 dapat menerima uang transport selama tidak menerima bahan bakar kendaraan.

#### 4.5 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook, printer, AC split*, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak dan biaya pemeliharaan *printer* belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

1. Genset sampai dengan 50 KVA	5 Liter / hari
2. Genset 51 KVA s.d 75 KVA	5 Liter / hari
3. Genset 76 KVA s.d 100 KVA	8 Liter / hari
4. Genset 101 KVA s.d 125 KVA	8 Liter / hari
5. Genset 126 KV s.d 150 KVA	8 Liter / hari
6. Genset 151 KVA s.d 175 KVA	8 Liter / hari
7. Genset 176 KVA s.d 200 KVA	8 Liter / hari
8. Genset 201 KVA s.d 250 KVA	8 Liter / hari
9. Genset 251 KVA s.d 275 KVA	10 Liter / hari
10. Genset 278 KVA s.d 300 KVA	10 Liter / hari
11. Genset 301 KVA s.d 350 KVA	10 Liter / hari
12. Genset 351 KVA s.d 450 KVA	10 Liter / hari
13. Genset 451 KVA s.d 500 KVA	10 Liter / hari

Besaran biaya operasional bahan bakar Genset yang digunakan SKPD harus dapat melampirkan bukti pembelian bahan bakar Genset yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang dan Jasa. Pemakaian bahan bakar Genset tidak boleh melebihi total jumlah liter per bulan yang dianggarkan, apabila melebihi dapat menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang disampaikan/dilampirkan pada saat penyusunan RKA.

## **5. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI – HARI PERKANTORAN**

Satuan biaya ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran yang terkait dengan jumlah pegawai berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang tugas fungsi dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

Satuan kerja yang memiliki sampai dengan 40 (empat puluh) pegawai, dapat mengalokasikan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun.

## **6. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL**

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

## **7. SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN**

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun, belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

### **CATATAN:**

Satuan biaya Diktat Pimpinan dan Diktat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

**8. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN**

Satuan biaya ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada pasien rumah sakit, anak asuhan, tuna sosial, ABK dan lain-lain.

**9. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN**

Satuan biaya ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan

**10. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

Satuan biaya ini menggunakan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

**11. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/ GELAR DALAM NEGERI**

Satuan biaya ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan beasiswa program gelar/non-gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1, dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.

**12. SATUAN BIAYA TIKET ANGKUTAN DARAT (BUS) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya untuk pembelian tiket bus pulang pergi (PP) dari terminal/*poll bus* keberangkatan ke terminal tujuan dan sebaliknya. Perjalanan dinas yang menggunakan Daftar Pengeluaran Riil (DPR) dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak diperoleh diberikan dengan batas tertinggi adalah sebesar sebagaimana dalam lampiran III angka 12 untuk Satuan biaya tiket angkutan darat (bus) perjalanan dinas dalam negeri. Bagi pegawai yang memegang kendaraan dinas untuk tujuan Palembang tidak diberikan penggantian transport.

**13. SATUAN BIAYA TIKET KERETA API PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya untuk pembelian tiket kereta api pulang pergi (PP) dari Stasiun Kertapati Palembang ke stasiun tujuan (Stasiun Tanjung Karang atau Stasiun Lubuk Linggau termasuk juga stasiun antara) dan sebaliknya.

**14. SATUAN BIAYA TRANSPORT ANGKUTAN DIATAS AIR (SPEEDBOAT) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya untuk pembayaran transpor angkutan diatas air (*Speedboat*) dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan dan sebaliknya.

Satuan biaya tersebut tidak dimaksudkan untuk kondisi sebagai berikut:

- a. Terkait waktu yang mendesak yang dibutuhkan dengan jadwal acara;
- b. Kondisi transportasi umum tidak tersedia;
- c. Perjalanan dinas dilakukan dalam bentuk tim/rombongan;
- d. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melaksanakan Kewenangan DPRD.

Biaya yang dibutuhkan dapat melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dan diberikan secara *atcost*/riil dengan bukti pembayaran moda transportasi atau menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dengan estimasi penganggaran sebesar Rp. 1.500.000,- untuk *speedboat* 1 x 40 PK.

**15. SATUAN UPAH KONSTRUKSI**

**16. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

Satuan biaya ini menggunakan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BUPATI BANYUASIN,**



**H. ASKOLANI**

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR BIAYA TAHUN  
ANGGARAN 2024

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**NOMOR : .....**

Kode dan Nama Satuan Kerja : .....

Kode dan Nama Kegiatan : .....

Kode dan Nama Sub Kegiatan : .....

Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan/ disetujui oleh Bupati Banyuasin dalam penyusunan Standar Biaya Tahun Anggaran 2023.

Penghitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, dan disertai data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran

.....

NIP.....

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR BIAYA TAHUN  
ANGGARAN 2024

**KOP**

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Satuan Kerja : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor .....Tanggal .....,  
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan / atau biaya penginapan dibawah ini yang  
tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan  
untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian  
hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetor  
ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

.....,tanggal, bulan, tahun

Mengetahui / Menyetujui :

PPK-SKPD

Pelaksana Perjalanan Dinas,

NIP.

NIP.

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI